

**ANALISIS KEMITRAAN USAHA PADA KOPERASI PESAT BANYUMAS
DALAM MENDORONG PEMBERDAYAAN EKONOMI
PETERNAK SAPI PERAH
(Studi Pada Koperasi Peternak Satria “PESAT” Karanglewas, Banyumas)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

**KALANDARI AIZATUL FATTA
NIM. 1917201022**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kalandari Aizatul Fatta
NIM : 1917201022
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Kemitraan Usaha Pada Koperasi PESAT Banyumas dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Peternak Sapi Perah (Studi Pada Koperasi Peternak Satria (PESAT) Karanglewas, Banyumas)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 9 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Kalandari Aizatul Fatta
NIM. 1917201022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS KEMITRAAN USAHA PADA KOPERASI PESAT BANYUMAS
DALAM MENDORONG PEMBERDAYAAN EKONOMI
PETERNAK SAPI PERAH
(Studi Pada Koperasi Peternak Satria "PESAT" Karanglewas, Banyumas)**

Yang disusun oleh Saudara **Kalandari Aizatul Fatta NIM 1917201022** Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jum'at** tanggal **07 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

Sekretaris Sidang/Penguji

H. Kholilur Rahman, Lc., M.A.
NIDN. 2016068203

Pembimbing/Penguji

Ma'ruf Hidayat, M.H.
NIP. 19940604 201903 1 015



Purwokerto, 18 Juli 2023
Mengetahui/Mengesahkan
Dekan

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Kalandari Aizatul Fatta NIM 1917201022 yang berjudul:


**Analisis Kemitraan Usaha Pada Koperasi PESAT Banyumas
Dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Peternak Sapi Perah
(Studi Pada Koperasi Peternak Satria "PESAT" Karanglewas,
Banyumas.**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diujikan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.).

Wassalamualaikum Wr.Wb

Purwokerto, 14 Juni 2023

Pembimbing,


Ma'ruf Hidayat, M.H.
NIP. 19940604 201903 1 012

MOTTO

“Jalani hidup penuh rasa syukur”

Kebahagiaan bagi saya adalah bagaimana kita dapat bersyukur atas jati diri kita. Atas segala kelebihan dan kekurangan kita. Atas segala kesuksesan dan kegagalan kita. Bagaimana kita dapat bermanfaat bagi orang lain disekitar kita.

@ Kalandari Aizatul Fatta



**ANALISIS KEMITRAAN USAHA PADA KOPERASI PESAT BANYUMAS
DALAM MENDORONG PEMBERDAYAAN EKONOMI
PETERNAK SAPI PERAH
(Studi Pada Koperasi Peternak Satria “PESAT” Karanglewas, Banyumas)**

Kalandari Aizatul Fatta

NIM. 1917201022

E-mail: kalandariaizatulfatta16603@gmail.com

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Kegiatan ternak sapi perah sangat berperan dalam kehidupan penduduk desa pada skala kecil yang mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kegiatan peternakan sapi perah yang dikembangkan dan dirawat dengan baik akan memperoleh hasil yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan para budidaya peternak sapi perah. Koperasi PESAT ini merupakan satu-satunya koperasi yang mewadahi para peternak sapi perah di Banyumas, merupakan suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan pusat pelayanan kegiatan perekonomian yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat guna meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan bagi anggotanya sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat peternak sapi perah. Dalam penelitian ini, masalah yang diangkat yaitu bagaimana proses kemitraan peternak sapi perah dengan Koperasi PESAT di Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas dan apa saja program Koperasi PESAT Banyumas dalam mendorong pemberdayaan ekonomi peternak sapi perah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, dimana peneliti mengumpulkan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi. Sampel sumber ditentukan secara *purpose sampling* yaitu ketua dan pengelola Koperasi PESAT Banyumas, kemudian peternak sapi perah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan usaha peternak sapi perah dengan Koperasi PESAT Banyumas merupakan proses hubungan kemitraan dengan model pola inti plasma yaitu pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Perusahaan inti menyediakan kebutuhan seperti manajemen, penampung, pengelola dan memasarkan hasil produksi, disamping itu inti tetap memproduksi kebutuhan perusahaan. Sedangkan mitra usaha sebagai plasma memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Untuk indikator pemberdayaan ekonomi peternak sapi perah yaitu melalui program yang dibuat oleh koperasi seperti program unit-unit usaha, antara lain; simpan pinjam, unit usaha persusuan, unit pemasaran dan UKM Mart serta unit usaha peternakan.

Kata Kunci: Kemitraan, Koperasi, Peternak sapi perah

**ANALYSIS OF BUSINESS PARTNERSHIPS IN THE BANYUMAS PESAT
COOPERATIVE IN ENCOURAGING THE ECONOMIC
EMPOWERMENT OF DAIRY FARMERS
(Studies at the Satria Breeders Cooperative “PESAT” Karanglewases,
Banyumas)**

Kalandari Aizatul Fatta

NIM. 1917201022

E-mail: kalandariaizatulfatta16603@gmail.com

Study Program Sharia Economics, Faculty of Islamics Economics and Business
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Dairy farming activities play an important role in the lives of villagers on a small scale which can encourage community economic empowerment. Dairy farming activities that are bred and cared for properly will get good results to improve the welfare of dairy farmers. The PESAT cooperative is the only cooperative that accommodates dairy farmers in Banyumas, is an economic organization with a social character and is a service center for economic activities organized by and for the community in order to increase income and welfare for its members as a form of economic empowerment for the dairy farming community. In this study, the problem raised is how the partnership process for dairy farmers with the PESAT Cooperative in Karanglewases District, Banyumas Regency and what are the PESAT Banyumas Cooperative programs in encouraging the economic empowerment of dairy farmers.

This research is a type of field research (Field Research). This research was descriptive-qualitative method, in which researchers collect data with observation, interview, and documentation. Test the validity of the data by triangulation. Sample source is specified in the sampling purpose, namely the chairman and manager of PESAT Banyumas Cooperative and dairy farmer.

The results of the study show that the dairy farmer business partnership with the Banyumas PESAT Cooperative is a partnership relationship process with the plasma core pattern model, namely the partnership relationship pattern between the business partner groups as plasma and the partner core company. The core company provides needs such as management, storage, management and marketing of production results, besides that the core continues to produce the company's needs. While business partners as plasma meet the company's needs in accordance with the agreed terms. For indicators of economic empowerment of dairy farmers, namely through programs made by cooperatives such as business unit programs, among others; savings and loans, dairy business units, marketing units and UKM Marts as well as livestock business units.

Keywords: Partnership, Cooperative, Dairy breeders

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	s	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	d	de (dengan garis di bawah)
ط	ṭa	t	te (dengan garis di bawah)
ظ	ž'a	z	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عدة	ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	hikmah	جزية	ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengankata sandang “*al*” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

- b. Bila ta" marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

زكاة الفطر	ditulis	zakât al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	a
ِ	kasrah	ditulis	i
ُ	dammah	ditulis	u

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	jâhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	تنسي	ditulis	tansi
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	karîm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	furûd

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum

2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

7. Vokal pendek yang brurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyah

القياس	ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan (el)-nya.

السماء	ditulis	as-samâ
--------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوئ الفرد	ditulis	zawi al-furûd
-----------	---------	---------------

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur atas limpahan rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa Semesta Alam. Sebuah karya skripsi ini saya jadikan persembahan kepada

Ibuku Sugiarti. Sosok ibu yang kuat dan sangat penyabar. Ibu yang selalu mencurahkan kasih sayang sepenuh hati dan tiada henti kepada putrinya. Seorang ibu yang selalu mendukung dan selalu melafalkan doa-doa agar putri-putrinya berhasil.

Ayahku Sugito yang sangat saya banggakan dan saya hormati, sosok bapak yang selalu bekerja keras untuk keluarga, yang senantiasa menguatkan, menasehatiku, mengajarku tentang perjuangan hidup. Terimakasih untuk segala motivasi yang telah diberikan kepada penulis.

Kakak ku Istikomah yang saya sayangi dan banggakan yang memotivasiku agar menjadi pribadi yang mandiri. Kakak yang menjadi inspirasi untuk adik-adiknya.

Kakek nenek ku, Mbah Reja Sukarta dan Mbah Kastini atas segala doa, kasih sayang dan dukungan kepada penulis.

Adikku Nadia Mulya dan ponakan kecilku Yumna Fideliya yang selalu menghibur, memberikan semangat dan memberikan tawa kepada penulis.

Terimakasih atas segala ilmu, kebaikan, kasih sayang, cinta dan doa yang kalian semua berikan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kekuatan kepada kita semua sehingga kita selalu diberikan petunjuk dalam bertindak dan keberkahan dalam berkarya. Hanya kepada-Nyalah kita sebagai umat manusia yang tidak lepas bermunajat pada Allah SWT.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah.

Bersama dengan terselesaikannya skripsi ini pastinya tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Bapak Prof. Dr. H. Sullkhan Chakim, S.Ag., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Bapak Dr. Attabik, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Bapak Iin Solikhin, M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Ibu Yoiz Shofwa Shafrani, M.Si., Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Bapak H. Slamet Akhmadi, M.S.I., Sekretaris Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Ibu Dewi Laela Hilyatin, S.E, M.S.I., Koordinator Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Ibu Sofia Yustiani Suryandari, M.Si., Penasehat Akademik Program Studi Ekonomi Syariah E angkatan 2019 terimakasih atas kebersamaan, bimbingan serta nasehatnya dalam keberlangsungan studi.
13. Bapak Ma'ruf Hidayat, M.H. Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih saya ucapkan atas segala bimbingan, arahan, masukan, motivasi dan kesabarannya demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan membalas semua kebaikan Bapak, aamiin.
14. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
15. Orang tua saya, Bapak Sugito dan Ibu Sugiarti yang saya sayangi, kasihi dan cintai yang telah memberikan kasih sayangnya, merawat, mendidik, menasehati, mendoakan dan menguatkan kepada saya.
16. Kakak ku dan adikku, Istikomah dan Nadia Mulya yang memberikan perhatian, dukungan dan semangat kepada saya.
17. Sahabat-sahabat ku Ekonomi Syariah E 2019, teman seperjuangan yang sangat baik hati. Terimakasih atas kebersamaanya dan terimakasih telah memberikan semangatnya kepada saya, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu.

18. Sahabat organisasiku, Demisioner HMJ Ekonomi Syariah 2021 dan Demisioner Dema FEBI 2022, terimakasih saya ucapkan atas kebersamaannya, pengalaman dan ilmu yang saya dapatkan selama di kepengurusan serta telah memberikan warna dalam dunia perkuliahan.
19. Sahabat sambat yang sering berkeluh kesah dan saling support. Terimakasih Devi Triana, Ida Laila, Risa dan Elen yang sudah mendengarkan keluhan saya dan saling bertukar cerita, semoga sukses selalu kedepannya, aamiin.
20. Diriku yang kusayangi. Terimakasih sudah kuat, selalu semangat, ceria dan tegar. Semoga kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain, agar dapat mencapai apa yang dicita-citakan.
21. Semua pihak yang telah membantu penyusunan dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 9 Juni 2023



Kalandari Aizatul Fatta
NIM. 1917201022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO HIDUP.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II : LANDASAN TEORI.....	13
A. Kemitraan.....	13
B. Syirkah.....	18
C. Koperasi.....	25
D. Pemberdayaan Ekonomi.....	30
E. Kajian Pustaka.....	33
F. Landasan Teologis.....	38
BAB III : METODE PENELITIAN.....	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	43

D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Uji Keabsahan Data	46
G. Teknik Analisis Data	47
BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Koperasi PESAT Banyumas	49
B. Proses Kemitraan Peternak Sapi Perah dengan Koperasi Pesat Banyumas	54
C. Program Koperasi PESAT Banyumas dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Peternak Sapi Perah di Banyumas	64
BAB V : PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi Ternak Sapi Perah, 4
Tabel 2.2	Penelitian Sebelumnya, 35
Tabel 4.1	Susunan Pengurus Koperasi Pesat, 51
Tabel 4.2	Susunan Pengawas Koperasi Pesat, 51
Tabel 4.3	Bagian Tata Usaha dan Akuntansi, 51
Tabel 4.4	Data Kelompok dan kepemilikan Sapi Perah, 54
Tabel 4.5	Program Kredit Sapi Perah Koperasi (PKSPK), 67



DAFTAR GAMBAR

Gambar	4.1	Lokasi Penelitian Koperasi Pesat Banyumas, 50
Gambar	4.2	Formulir Sebagai Anggota, 57
Gambar	4.3	Kontrak Perjanjian Kredit Sapi, 58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Panduan Wawancara
Lampiran	2	Hasil Wawancara
Lampiran	3	Dokumentasi Penelitian
Lampiran	4	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu proses menuju arah yang lebih baik dari sebelumnya dimana arah dan tujuannya yaitu berasal dari berbagai bidang seperti sosial, politik, ekonomi, budaya dan yang lainnya. Adanya pembangunan terjadi bisa dikatakan semua negara melakukannya dan saling berlomba-lomba agar kemajuan dari negara itu dapat tercapai. Bangsa Indonesia juga melakukan hal itu karena Indonesia sebagai salah satu negara yang masih berkembang, negara kita selalu melakukan upaya agar pembangunan dalam skala nasional nantinya dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa agar tercapai. Pada hakikatnya pembangunan nasional yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Maka dalam pelaksanaan pembangunan nasional perlu adanya arahan seperti melakukan upaya dalam pemberdayaan masyarakatnya, pemerataan, partisipasi masyarakatnya diperluas karena untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mereka (Permatasari, 2008).

Pembangunan sebagai tujuan utama bangsa Indonesia menjadi salah satu jalan dalam memperbaiki negara kedepannya terutama dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam pertumbuhan negara ini terdapat paradigma sebagai tumpuan dalam pembangunan yaitu adanya pemerataan dengan kekuatan ekonomi rakyat, usaha kecil, termasuk petani kecil, peternak kecil, petani ikan, usaha menengah dan koperasi yang diberikan kesempatan yang sama dengan usaha besar (Khoerunnisa, 2013). Maka dari itu nantinya usaha kecil dan menengah tidak saling dirugikan di antara kedua belah pihak dan mereka bisa saling melakukan kemitraan agar nantinya mendapat keuntungan yang lebih efektif.

Pembangunan perkoperasian juga sebagai wujud pembangunan nasional pada sektor perekonomian. Koperasi sebagai lembaga ekonomi masyarakat harus dikembangkan dan perlu adanya keikutsertaan atau partisipasi dari masyarakat dalam membangun koperasi. Dengan demikian koperasi yang

notabene sebagai badan usaha nantinya dapat menjadi wadah pengembangan dari berbagai kegiatan ekonomi masyarakat yang dimiliki dan diatur penyelenggaraannya oleh mereka sendiri serta keperluan mereka dan masyarakat pada umumnya (Permatasari, 2008).

Koperasi sebagai lembaga yang merupakan salah satu aktor dalam perekonomian, dengan adanya peran besar agar nantinya dapat mengembangkan dan menumbuhkan ekonomi pada skala nasional. Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang Koperasi menjelaskan bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan (BPHN, n.d.).

Dalam kitab suci Al-qur'an terdapat di dalamnya mengenai manusia agar mereka bisa saling membantu dalam melakukan suatu kerjasama dengan asas tolong menolong. Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, melainkan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial harus saling bekerja sama dan bergotong-royong. Bentuk kerjasama yang baik bisa dalam perdagangan usaha atau yang lainnya. Islam telah memberikan dorongan serta pengarahan agar kerjasama tersebut dapat berjalan pada jalan yang benar, dan berjalan pada tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Dari ayat yang sudah dijelaskan di atas bahwasannya larangan antara pihak-pihak yang melakukan kerjasama agar mereka tidak adanya penghianatan karena hal ini adalah salah satu yang bisa membuat pihak lainnya

rugi. Terutama islam menghindari adanya hal tersebut terjadi. Untuk mendukung terwujudnya kerja sama yang baik diperlukan adanya unsur saling percaya dengan sesama dan kerelaan hati dalam melakukan suatu kerja, dengan kata lain tanpa adanya paksaan dari pihak lain (Fathurohmah, 2018).

Kemitraan dalam Islam untuk menjalankan suatu bisnis disebut dengan *syirkah* (musyarakah). *Syirkah* merupakan campur atau percampuran, perkongsian dan penetapan hak pada sesuatu, bagi dua orang maupun lebih. *Syirkah* (musyarokah) suatu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam satu permodalan, ketrampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Syaparuddin, 2020).

Budidaya peternakan sapi perah yang dikembangkan dan dirawat dengan bagus selalu berpengaruh oleh hasil dan pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan para peternak sapi perah. Semakin banyaknya jumlah anggota dari setiap keluarga maka meningkat pula dari sisi pengeluaran yang mereka butuhkan, budidaya ini sebagai salah satu alternatif usaha dalam kehidupan mereka karena dalam segi perawatannya bisa dikatakan tidak memerlukan tempat yang luas, hal tersebut menjadi salah satu keuntungan dalam budidaya ternak sapi perah. Kata pemberdayaan yaitu berasal dari kata daya yang artinya yaitu mampu. Masyarakat melakukan pemberdayaan ini menjadi salah satu usaha agar taraf hidup mereka dapat meningkat dan menjunjung tinggi martabat hidup bermasyarakat, dalam kondisi ekonomi mereka yang bisa dikatakan kurang, dengan adanya pemberdayaan nantinya mereka bisa terlepas dari jerat kemiskinan (Zubaedi, 2013).

Usaha peternak sapi perah merupakan sumber pangan yang paling utama dalam pembudidaya ternak di pedesaan. Sebenarnya usaha peternak sapi perah bukan hanya menginginkan hasil susunya saja tetapi ada yang lain, yang juga sangat menguntungkan seperti daging, tenaga, kulit, tulang, kotoran dan semuanya bisa dijual dan menghasilkan nilai ekonomis. Sapi perah juga

mempunyai kemampuan merubah bahan makanan menjadi protein hewani, pakan relatif mudah di dapat dan murah karena menggunakan berbagai jenis hijauan yang tersedia dari sekitar rumah, lingkungan sekitar budidaya sapi juga ikut serta melestarikan lingkungan sekitar dikarenakan hasil pupuk organik yang sangat bermanfaat bagi rehabilitasi lahan. Dari pandangan sosial, budidaya sapi mengurangi angka pengangguran (Anggraeni, 2014).

Usaha ternak sapi perah yang mampu membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, memiliki peran besar agar masyarakat desa dapat menjunjung kehidupan mereka dalam usahanya yang masih skala kecil. Adanya usaha ini di pedesaan akan menjadi salah satu sumber ekonomi bagi para peternak. Dengan ini potensi dalam mengembangkan ternak sapi sebagai salah satu yang bisa menjadi pemenuhan kebutuhan susu di wilayah Banyumas. Banyumas sendiri adalah daerah yang memiliki potensi untuk mengembangkan usaha ini. Dari lahan saja mereka memiliki sumber potensi yang luas karena adanya lahan-lahan hijau sebagai pakan dari hewan ternak sapi perah menjadi salah satu hal yang mendorong dalam mengembangkan usaha ini. Adapun berikut tabel populasi ternak sapi perah pada Koperasi Peternak Satria “PESAT” menurut daerah di Kabupaten Banyumas tahun 2023 :

Tabel 1.1
Populasi Ternak Sapi Perah

No	Kelompok	Alamat	Jumlah Populasi (ekor)
1	Lestari 1	Tumiyang. Kec. Pekuncen	154
2	Lestari 2	Tumiyang. Kec. Pekuncen	112
3	Andhini Rahayu	Karangtengah. Kec. Cilongok	111
4	Tirta Sari Aji	Singasari. Kec. Karanglewas	32
5	Tirto Margo Mukti	Limpakuwus. Kec. Sumbang	55
6	Tirto Margo Utomo	Limpakuwus. Kec. Sumbang	58
7	Margo Mulyo	Kemutug. Kec. Baturraden	142
8	Maju Rukun	Tumiyang. Kec. Pekuncen	50
9	Nedya Mulya	Sambirata. Kec. Cilongok	-
10	Al Barokah	Gununglurah. Kec. Cilongok	42
11	Andhini Lestari 2	Karangtengah. Kec. Cilongok	28

12	Tirta Makmur	Panembangan. Kec. Cilongok	16
13	Sumber Rejeki	Glempang. Kec. Pekuncen	27
14	Barokah	Kedungbanteng. Kec. Kedungbanteng	15
15	Tirta Keramat	Karanggude. Kec. Karanglewas	17
16	Puan Abadi	Tumiyang. Kec. Pekuncen	41
17	Nihad	Sambirata. Kec. Cilongok	-
18	Lembu Sejati	Susukan. Kec. Sumbang	65
Total			981

Sumber: Data Koperasi Peternak Satria "PESAT" Banyumas

Berdasarkan tabel 1.1 data dari Koperasi PESAT Banyumas tahun 2023 dilihat dari peternakan yaitu untuk wilayah Kabupaten Banyumas populasinya terbagi dalam 12 desa dan 6 Kecamatan yang diantaranya Kecamatan Pekuncen, Cilongok, Karanglewas, Sumbang, Baturraden dan Kedungbanteng. Maka terdapat 18 kelompok ternak sapi perah yang bergabung di Koperasi PESAT. Adanya banyak kendala yang dihadapi oleh peternak sapi perah dalam budidayanya yaitu seperti; ketersediaan modal yang masih kurang, kesehatan hewan, kurangnya pengetahuan dalam mengembangkan usaha dan penyakit yang semakin banyak macamnya. Maka dengan kerjasama dan bergabung di koperasi mereka yang terkendala modal dapat meminjam sesuai dengan kriteria untuk kredit. Kemudian kadang terjadi suatu masalah dalam kredit yaitu kredit macet, dimana peternak sudah melakukan kredit untuk membeli sapi tetapi sapi tersebut ternyata ambruk, hal tersebut dalam penyetoran macet karena penyetoran itu dari setoran susu yang dipotong. Ketika para peternak sapi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yang sudah termasuk kebutuhan ternak sapi perah seperti pakan konsentrat dan sebagainya, setidaknya rata-rata peternak harus memiliki 5 sampai 7 ekor sapi perah.

Koperasi susu sangat penting keberadaannya di kalangan para peternak sapi yang ada di Banyumas. Dimana koperasi sebagai koordinator para peternak sapi perah serta mediator penyalur hasil komoditas susu yang dihasilkan oleh peternak kepada pihak-pihak atau perusahaan susu yang menjadi mitra usaha koperasi. Selain itu sebagai mediator dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh para peternak dalam rangka mencapai

kesejahteraannya. Program kemitraan usaha dapat diartikan sebagai suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih berdasarkan dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam hal tersebut untuk meraih suatu keuntungan atau manfaat bersama dalam kerjasama itu, sesuai dengan prinsip saling mengisi dan saling membutuhkan berdasarkan pada kesepakatan (Prasetyo B. A., 2018).

Kemitraan antara peternak sapi perah di Banyumas dengan koperasi yaitu para peternak turut serta memberikan kontribusinya dalam produksi susu sapi yang ada di Kabupaten Banyumas. Usaha ternak sapi perah merupakan usaha yang menjadi andalan pada daerah tersebut karena sebagai sumber pendapatan rumah tangga para peternak sapi di Banyumas. Melihat sektor peternakan sapi perah ini memberikan sumbangan yang besar terhadap pendapatan masyarakat setempat. Berdasarkan hasil observasi narasumber yaitu Bapak Fadil selaku karyawan Koperasi PESAT dalam proses wawancara sebagai berikut: Koperasi PESAT merupakan satu-satunya koperasi yang berbasis agribisnis usaha peternakan sapi perah di wilayah Kabupaten Banyumas, berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang mempunyai kegiatan berhubungan langsung dengan kepentingan ekonomi para anggotanya. Koperasi PESAT memiliki peran sebagai pedagang perantara hasil susu dari para peternak sapi perah dan sekaligus menjadi agen dalam negosiasi harga, kualitas serta syarat-syarat pembelian susu lainnya, sedangkan para peternak sapi perah berperan sebagai produsen susu dan penerima harga. Koperasi PESAT memiliki daerah kerja yang merata di setiap wilayah yang ada di Banyumas sebagai pos-pos dalam menampung susu.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi (2013) yang berjudul “Kemitraan Peternak Sapi Perah Dengan KUD “Batu” Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Peternak Sapi Perah” bahwa terlihat dalam kemitraan ini cukup berhasil karena dengan adanya kemitraan ini dapat menguntungkan peternak dan KUD BATU, masyarakat peternak bisa mewujudkan stabilitas perekonomian yang akhirnya mampu meningkatkan taraf pendidikan dan pembangunan rumah-rumah dan jalan yang bisa dirasakan oleh masyarakat,

bagi KUD BATU yaitu dapat meningkatkan populasi sapi perah, dapat meningkatkan jumlah produksi susu dan dapat pemupuk modal yang akhirnya dapat meningkatkan pelayanan pada para peternak (Dewi, 2013).

Hubungan kemitraan antara Koperasi PESAT dan peternak sapi perah di Kabupaten Banyumas dapat mencapai keberhasilan yang di harapkan apabila masing-masing dapat memenuhi perannya secara berkesinambungan sehingga kemitraan antara koperasi dan peternak sebagai anggota koperasi dapat berjalan dengan baik, dengan itu dapat mempermudah untuk mencapai tujuan bersama. Dengan hal itu juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat peternak sapi perah. Daya saing yang tinggi hanya ada apabila ada keterkaitan antara yang besar yang menengah dan kecil. Sebab dengan adanya keterkaitan produksi yang adil maka efisiensi akan terbangun. Oleh karena itu melalui kemitraan dalam bidang permodalan, produksi dan distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan (Harahap, 2012). Atas dasar pemikiran tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kemitraan Usaha Pada Koperasi PESAT Banyumas dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Peternak Sapi Perah”.

B. Definisi Operasional

Sebagai salah satu hal yang bisa membantu bagi orang yang nantinya akan membaca pada penelitian ini perlu adanya definisi operasional, definisi operasional ini menjadi salah satu alat sebagai pemahaman dari konsep-konsep dan juga istilah yang peneliti tegaskan. Definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Kemitraan

Kemitraan adalah suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Hal tersebut dijelaskan bahwa kata mitra bisa dimaknai sebagai salah satu kawan kerja, teman dan juga rekan. Dari kemitraan juga ada suatu jalinan kerjasama atau hubungan sebagai salah satu mitra (Prasetyo B. A., 2018)

Kemitraan juga diartikan yaitu adanya persekutuan dua pihak atau lebih yang di dalamnya menjalin suatu ikatan kerjasama yang sudah disepakati karena mereka saling membutuhkan, dengan tujuan sebagai salah satu cara agar kapabilitas dan kapasitas mereka terus meningkat dari bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu yang nantinya dapat memperoleh hasil yang baik (Dewi, 2013).

2. Koperasi

Koperasi merupakan suatu perkumpulan orang-orang yang di dalamnya memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Koperasi ini ada sebagai salah satu bentuk dari kelompok yang ingin mencapai tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang nantinya masuk menjadi anggota dari berdirinya koperasi tersebut. Koperasi ini dalam pembentukannya yaitu sudah sesuai dengan asas gotong royong dan kekeluargaan khususnya untuk membantu anggota-anggotanya agar dapat melakukan bantuan yang disalurkan dalam bentuk pinjaman uang maupun barang (Kasmir, 2012)

3. Koperasi Susu

Salah satu upaya dalam meningkatkan produksi susu yaitu melalui pengembangan koperasi susu. Kelembagaan pertanian yang berperan dalam pesatnya perkembangan agribisnis sapi perah di Indonesia yaitu koperasi susu. Koperasi susu hadir agar dapat meningkatkan *bargaining position* peternak dalam memasarkan susu. Koperasi berperan dalam bidang pemasaran susu sebagai salah satu informan dalam melihat pasar dan juga pendistribusiannya. Terdapat identifikasi mengenai persepsi dengan adanya koperasi sebagai perannya dapat menjalankan pemasaran dari para petugas yang selalu memberikan informasi berkelanjutan agar agribisnis ini bisa dikembangkan untuk para anggotanya. Adanya koperasi susu sebagai salah satu fasilitas dalam bentuk kredit usaha menjadi solusi di mana dapat meningkatkan produksi susu nasional dan dapat mendorong pemberdayaan ekonomi para anggotanya (Malau, 2021).

4. Usaha Peternakan Sapi Perah Rakyat

Peternakan sapi perah merupakan salah satu bagian dunia usaha untuk meningkatkan taraf hidup khususnya masyarakat pedesaan. Usaha peternakan ini merupakan suatu sumber penghasilan masyarakat dan juga merupakan suatu sumber kesempatan kerja bagi sebagian masyarakat desa. Pada peternakan ini merupakan kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan hasil dan manfaat dari kegiatan tersebut. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal (Hardiyanti, 2019).

5. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan berkaitan begitu erat dengan suatu kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya atau memiliki ikatan di mana mereka sebagai subjek dan juga sekaligus objek dalam pelaksanaan (Ardiansyah, 2020). Pemberdayaan ekonomi ini merupakan suatu pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan suatu usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang besar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang (Harahap, 2012).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh peneliti di atas, maka diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses kemitraan peternak sapi perah dengan Koperasi Peternak Satria “PESAT” di Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas?

2. Apa saja program yang didirikan Koperasi Peternak Satria “PESAT” Banyumas dalam mendorong pemberdayaan ekonomi peternak sapi perah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis proses kemitraan peternakan sapi perah dengan Koperasi PESAT di Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui program yang didirikan Koperasi PESAT Banyumas dalam mendorong pemberdayaan ekonomi peternak sapi perah.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat sebagai wawasan dan ilmu maupun pengalaman bagi penulis dan juga pembaca untuk menghubungkan masalah yang diteliti. Dan juga guna menambah pengetahuan mahasiswa serta sebagai acuan untuk penelitian berikutnya dengan variabel yang sama atau hampir sama.

b. Secara Praktis

1) Bagi masyarakat

- a) Menambah wawasan masyarakat tentang Koperasi PESAT Banyumas sehingga masyarakat paham terhadap manfaat dan fungsinya.
- b) Masyarakat Peternak sapi perah di Banyumas, untuk kedepannya dapat lebih baik lagi dalam manajemen usaha ternak sapi perah dan juga dapat memanfaatkan dengan baik hasil susu sapi perah sehingga dapat menambah nilai ekonomis.

2) Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini nantinya dapat menambah wawasan dan pengetahuan agar kemampuan ini bisa meningkat sebagai sarana untuk mempraktekkan secara langsung dari ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama di perkuliahan.

3) Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini bisa dijadikan referensi di penelitian-penelitian yang akan datang.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing berguna untuk memudahkan penyusunan laporan, memahami yang terkandung agar lebih rinci, dan membahas masalah yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Secara keseluruhan sistematika penyusunan penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian pokok, bagian isi dan bagian akhir. Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman nota dinas pembimbing, halaman pengesahan, halaman transliterasi, halaman persembahan, kata pengantar, isi penelitian dan daftar isi. Berikut bagian isi dari sistematika pembahasan pada penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

BAB I Berisi tentang Pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta yang terakhir yaitu sistematika penulisan.

BAB II Berisi Landasan Teori. Dimana didalamnya membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini membahas mengenai teori-teori tentang kemitraan, teori *syirkah*, Koperasi, dan pemberdayaan ekonomi. Kajian pustaka yang didalamnya memuat penelitian terdahulu sebagai referensi penelitian dalam menulis karya tulis ilmiah. Kemudian ada landasan teologis.

BAB III Berisi Metode Penelitian. Yang membahas mengenai penentuan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta yang terakhir uji keabsahan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini.

BAB IV Merupakan hasil pengamatan dan pembahasan dari sumber data yang telah diperoleh, yang mencakup gambaran umum objek penelitian dan pembahasan serta penemuan-penemuan di lapangan yang kemudian dikomparasikan dengan apa yang selama ini ada dalam teori. Kemudian data tersebut dianalisis sehingga mendapatkan hasil data yang valid dari penelitian yang dilakukan dalam proses kemitraan antara peternak sapi perah dengan Koperasi Pesat dan program Koperasi Pesat dalam pemberdayaan ekonomi peternak sapi perah.

BAB V Berisi Penutup yang mencakup kesimpulan dari pembahasan dan sasaran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.

Kemudian, bagian akhir pada penelitian ini peneliti mencantumkan daftar pustaka yang menjadi rujukan beserta seluruh lampiran dan daftar riwayat hidup dari peneliti.

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Kemitraan dapat diartikan sebagai interaksi dan interelasi minimal antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak merupakan mitra atau partner. Selain itu kemitraan juga dapat diartikan sebagai upaya dalam melibatkan berbagai komponen, komponen tersebut baik sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau non pemerintah untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip dan peran masing-masing. Pengertian lain dari kemitraan dapat dikemukakan bahwa suatu kesepakatan dimana seseorang atau individu, kelompok atau organisasi untuk bekerjasama mencapai tujuan, mengambil dan melaksanakan serta membagi tugas, menanggung bersama baik yang berupa resiko maupun keuntungan, meninjau ulang hubungan masing-masing secara teratur dan memperbaiki kembali kesepakatan bila diperlukan (Prasetyo, 2018).

Notoatmojo mendefinisikan kolaborasi sebagai aliansi resmi kira-kira pribadi dan golongan untuk menyelesaikan yang wajib dikerjakan atau mencapai suatu yang dituju. Hafsa memiliki pandangan yang sama, menggambarkan kemitraan sebagai taktik perdagangan yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan mencapai keuntungan timbal balik dan berpedoman pada asas saling membutuhkan dan kemajuan bersama. Sebagai taktik bisnis, keberhasilan kemitraan sangat bergantung pada kepatuhan mitra terhadap praktik bisnis yang etis. Oleh karena itu, individu yang terlibat dalam kemitraan harus memiliki tata cara pengaturan bisnis mendasar yang benar dimengerti dan dimiliki serentak sebagai dasar untuk memulai kemitraan (Syaparuddin, 2020).

2. Prinsip dan Tujuan Kemitraan

a. Prinsip Kemitraan

Prinsip kemitraan ada 3 yaitu kesetaraan, keterbukaan dan manfaat. Penjelasannya sebagaimana di bawah ini:

- 1) Prinsip Kesetaraan. Mitra yang telah bersedia menjalin kemitraan harus sejajar kedudukannya dengan mitra yang lain dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.
- 2) Prinsip Keterbukaan. Terbuka terhadap kekurangan masing-masing mitra tersebut dan memberikan sumber daya yang dimiliki untuk berbagi. Keterbukaan harus ada sejak awal dijalinnya sebuah kemitraan hingga sampai berakhir. Dengan saling terbuka akan menjadikan adanya rasa saling melengkapi dan membantu diantara mitra.
- 3) Prinsip Manfaat Bersama. Mitra yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin tersebut karena sesuai dengan kontribusi masing-masing mitra itu. Kegiatan akan menjadi efektif dan efisien apabila dilakukan bersama (Syaparuddin, 2020).

b. Tujuan Kemitraan

Tujuan kemitraan menurut Sumardjo (2004) adalah untuk meningkatkan kemitraan, kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumber daya para mitra, peningkatan skala usaha serta menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan kelompok usaha mandiri mereka. Hal yang mirip juga dikemukakan oleh Martodireso dan Widada (2001). Keduanya mengatakan bahwa kemitraan usaha bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, kuantitas produksi, kualitas produksi, meningkatkan kualitas para mitra, peningkatan usaha dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha para mitra secara mandiri. Sedangkan Hakim (2014) secara rinci mengatakan bahwa tujuan dari kemitraan itu meliputi empat aspek, yaitu:

1) Aspek Ekonomi

Dalam kondisi yang ideal, tujuan utama yang ingin dicapai dalam melakukan kemitraan, antara lain:

- a) meningkatkan perolehan nilai tambah bagi para mitra,
- b) meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil,
- c) meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional,
- d) memperluas kesempatan kerja, dan
- e) meningkatkan ketahanan ekonomi baik di daerah maupun di tingkat nasional.

2) Aspek Sosial dan Budaya

Sebagai wujud tanggung jawab sosial dari mitra dengan usaha besar dapat diwujudkan melalui pemberian pembinaan dan pembimbingan kepada mitra dengan usaha kecil dapat tumbuh dan berkembang sebagai komponen ekonomi yang tangguh dan mandiri. Selain itu berkembangnya kemitraan diharapkan dapat menciptakan pemerataan pendapatan dan mencegah kesenjangan sosial. Dari segi pendekatan budaya, tujuan kemitraan adalah para mitra usaha dapat menerima dan mengadaptasikan nilai-nilai baru dalam berusaha seperti perluasan wawasan, prakarsa dan kreativitas, berani mengambil resiko, etos kerja, kemampuan aspek-aspek manajerial, bekerja atas dasar perencanaan dan berwawasan ke depan.

3) Aspek Teknologi

Mitra dengan usaha kecil mempunyai skala usaha yang kecil baik dari sisi modal, penggunaan tenaga kerja dan orientasi pasar. Selain itu, usahanya juga bersifat pribadi atau perorangan sehingga kemampuan untuk mengadopsi teknologi dan menerapkan teknologi baru cenderung rendah. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya kemitraan, mitra dengan usaha besar dapat

membina dan membimbing mitra dengan usaha kecil untuk mengembangkan kemampuan teknologi produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahanya.

4) Aspek Manajemen

Mitra dengan usaha kecil selain memiliki tingkat teknologi yang rendah juga memiliki pemahaman manajemen usaha yang rendah. Dengan kemitraan usaha diharapkan mitra dengan usaha besar dapat membina mitra dengan usaha kecil untuk membenahi manajemen, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memantapkan organisasi usahanya (Syaparuddin, 2020).

3. Hubungan Kemitraan

Hubungan kemitraan merupakan kerjasama dari dua orang atau lebih untuk saling membantu atau berbagi terkait biaya, resiko, serta manfaat dengan cara menggabungkannya dari kompetensi yang dimilikinya. Sebagai pengembangan dari hubungan kemitraan perlu diusahakan sebagaimana berikut:

- a. Mempunyai tujuan yang sama
- b. Saling menguntungkan
- c. Saling mempercayai
- d. Bersifat terbuka
- e. Mempunyai hubungan jangka panjang
- f. Terus melakukan perbaikan dalam mutu dan harga (Alamsyah, 2021).

4. Persyaratan Model Kemitraan

Sebelum melakukan kemitraan, setiap mitra yang akan melakukan kemitraan dengan mitra yang lain terlebih dahulu harus memahami persyaratan bagi setiap model kemitraan. Persyaratan tersebut (Ditjen P2M & PL, 2004), yaitu:

a. Perusahaan Mitra

Perusahaan mitra adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam sektor tertentu misalnya industri pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, memiliki itikad baik dalam membantu usaha mikro dan kecil,

memiliki teknologi dan manajemen yang baik, menyusun rencana kemitraan, berbadan hukum dan terpercaya.

b. Kelompok Mitra

Kelompok mitra adalah suatu kelompok pembudidaya, pengolah dan pemasar skala mikro dan kecil di bidang jenis usaha misalnya budidaya dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan, pertanian, kerajinan rakyat, dan diutamakan kelompok yang telah dibina.

c. Penandatanganan Perjanjian Kemitraan

Dalam penandatanganan perjanjian kemitraan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para mitra yang bermitra sebelum mengikat suatu perjanjian (Syaparuddin, 2020).

5. Jenis-jenis Kemitraan

- a. Pola inti plasma, merupakan suatu hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, di dalam hubungan tersebut dimana perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra bertindak sebagai plasma.
- b. Pola sub-kontra, merupakan suatu hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, di dalamnya kelompok mitra tersebut memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya.
- c. Pola dagang umum, suatu hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, dimana perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau dengan kata lain kelompok mitra sebagai pemasok untuk keperluan perusahaan mitra.
- d. Pola keagenan, suatu hubungan kemitraan yang didalamnya kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra.
- e. Pola waralaba, suatu hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra yang memberikan hak esensi, merek dagang, saluran distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra

usaha sebagai penerima waralaba yang disertai dengan bimbingan manajemen (Zakaria, 2015).

B. *Syirkah* atau Kemitraan dalam Islam

1. Pengertian *Syirkah*

Islam sebagai agama yang fleksibel mengatur setiap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh umatnya. Termasuk dalam mengatur terhadap kemitraan bisnis. Terdapat beberapa model kemitraan bisnis dalam islam yaitu; musyarakah, mudharabah, muzara'ah, mukhabarah dan musaqah. Namun umumnya yang paling lazim digunakan yaitu akad mudharabah dan musyarakah. Kemitraan dalam Islam untuk menjalankan suatu bisnis disebut dengan *syirkah* (musyarakah). *Syirkah* merupakan campur atau percampuran, perkongsian dan penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang maupun lebih. *Syirkah* (musyarakah) suatu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam satu permodalan, ketrampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah (Syaparuddin, 2020).

Menurut bahasa *syirkah* artinya *al-ikhtilath* yaitu campur atau percampuran. Yang dimaksud dengan percampuran yaitu seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Jumhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus, meskipun tidak terjadi percampuran kedua harta itu, karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi. Sedangkan *syirkah* menurut istilah dapat disimpulkan dari beberapa pendapat para ulama yaitu, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2. Landasan Hukum *Syirkah*

Menurut ajaran Islam, perusahaan atau *syirkah* dianggap mubah atau mubah karena termasuk dalam kategori muamalah atau transaksi duniawi. *Syirkah* mempromosikan kolaborasi dan saling mendukung antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, ini hanya diperbolehkan jika tidak ada unsur yang dilarang, seperti riba, perjudian, penipuan, dan sebagainya.

Hal ini didasarkan pada ayat dalam Al-Qur'an yaitu QS. Shad ayat 24 yang menjelaskan mengenai *syirkah*, sebagai berikut:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
فَاسْتَعْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿ۙ﴾

Artinya:

Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa pada masa Nabi Dawud a.s telah dilaksanakan musyarakah, dimana salah satu praktiknya adalah kemitraan dalam beternak kambing. Namun demikian, dalam musyarakah, salah satu pihak dapat melakukan kezaliman dengan melanggar kepercayaan pihak lain. Pada dasarnya ayat ini dapat dijadikan sebagai bukti dan landasan hukum bahwa musyarakah diperbolehkan, sebagaimana pada masa Nabi Dawud a.s.

3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

a. Rukun *Syirkah*

Pada umumnya rukun *syirkah* ada tiga yaitu:

- 1) Sighat atau ijab qabul, yaitu pernyataan yang dikeluarkan dari masing-masing pihak yang melakukan transaksi dan menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.
- 2) Orang yang melakukan akad yaitu dua belah pihak atau lebih untuk melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya minimal dua belah pihak bertransaksi. Dalam melakukan transaksi kedua belah pihak haruslah baligh, berakal, pandai dan tidak dihalangi dalam membelanjakan hartanya.
- 3) Objek akad yaitu modal dan bentuk pekerjaan. *Syirkah* merupakan suatu kerja sama yang mempertemukan para pemilik modal dan para penyedia jasa. Pada dasarnya modal dapat bentuk berupa harta ataupun suatu pekerjaan. Modal *syirkah* ini harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui asal usul dan kepemilikannya (Fikri, 2018).

b. Syarat *Syirkah*

Syarat-syarat *syirkah* adalah sebagai berikut:

- 1) *Syirkah* dilaksanakan dengan modal uang tunai
- 2) Dua orang atau lebih berserikat, menyerahkan modal, menyampurkan antara harta benda anggota serikat dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam persusahaanya.
- 3) Dua orang atau lebih mencampurkan kedua hartanya, sehingga tidak dapat dibedakan satu dari yang lainnya.
- 4) Keuntungan dan kerugian diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang diberikan.

Adapun syarat-syarat orang atau pihak yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi itu haruslah:

- 1) Orang yang berakal
- 2) Baligh, dan
- 3) Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan).

Sedangkan mengenai barang modal yang disertakan dalam serikat, hendaklah berupa:

- 1) Barang modal yang dapat dihargai (lazimnya sering disebutkan dalam bentuk uang).
- 2) Modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.

Ulama Hanafiyah menetapkan syarat-syarat untuk *syirkah uqud*. Sebagian dari syarat-syarat tersebut ada yang berlaku umum untuk semua jenis *syirkah uqud* dan sebagian lagi berlaku khusus untuk masing-masing jenis *syirkah*. Adapun syarat-syarat *syirkah* sebagai berikut:

- 1) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat tiga syarat, yaitu:
 - a) Berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan.
 - b) Berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, mislanya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
 - c) Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama secara keseluruhan.
- 2) Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah amwal*. Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi, yaitu:
 - a) Modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan baik jumlahnya sama maupun berbeda. Ini adalah pendapat jumhur ulama, dengan demikian modal tidak boleh berupa utang atau harta yang tidak ada ditempat akad.
 - b) Modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah barang berharga secara mutlak yaitu uang.

3) Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mufawadhah* bahwa dalam *mufawadhah* disyaratkan:

- a) Modal (harta pokok) dalam *syirkah mufawadhah* harus sama.
- b) Pihak yang melakukan *syirkah* ahli untuk kafalah.
- c) Objek akad *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atas perdagangan.
- d) Pembagian keuntungan harus sama.
- e) Dalam melakukan transaksi (akad) harus menggunakan kata *mufawadhah*.

Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi apabila salah satu syarat tidak ada maka *syirkah* akan berubah menjadi *syirkah inan* karena dalam *syirkah inan* tidak diperlukan syarat-syarat tersebut.

- 4) Adapun syarat-syarat yang bertalian dengan *syirkah abdan* sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawadhah* apabila bentuk *syirkah* ini *mufawadhah*. Apabila bentuknya *syirkah inan* maka tidak ada persyaratan *syirkah mufawadhah* kecuali kecakapan dan wakalah.
- 5) Syarat yang bertalian dengan *syirkah wujuh*, yaitu apabila bentuk *syirkah wujuh* ini *mufawadhah* maka berlakulah syarat-syarat *syirkah mufawadhah* yang intinya persamaan dalam berbagai hal. Apabila bentuk *syirkah wujuh* adalah *inan* maka tidak harus memenuhi syarat-syarat *mufawadhah* di atas.

Menurut ulama mazhab Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh dan pintar. Sedangkan syarat modal *syirkah* tidak harus berupa uang tunai. Sebaliknya, *syirkah* boleh dilaksanakan dengan uang dirham atau dinar sebagaimana juga boleh dilaksanakan dengan barang dagang, baik barang dagangan sejenis atau bukan. Jika *syirkah* dilaksanakan dengan barang dagangan, maka ia diukur sesuai harganya. Alasannya karena *syirkah* dilaksanakan dengan modal yang jelas maka hukumnya seperti *syirkah* yang dilaksanakan dengan uang tunai. Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya

hanyalah *syirkah inan* sedangkan *syirkah* yang lainnya batal (Musdalifah A. , 2020).

4. Macam-Macam *Syirkah*

Syirkah secara garis besar terbagi menjadi dua jenis, yaitu: *syirkah amlak* (kongsi hak milik) dan *syirkah uqud* (kongsi transaksi). Dalam hukum positif, *syirkah amlak* dianggap sebagai *syirkah paksa (ijbariyah)*, sedangkan *syirkah uqud* dianggap sebagai *syirkah sukarela (ikhtiyariyah)*.

a. *Syirkah 'Amlak*

Syirkah amlak adalah dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. *Syirkah* ini ada dua macam :

- 1) *Syirkah ikhtiyar* (sukarela), yaitu: *syirkah* yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. Contohnya dua orang yang berserikat untuk membeli suatu barang atau mendapatkan hibah atau wasiat dan kedua pihak menerimanya sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik.
- 2) *Syirkah jabar* (paksa), yaitu: *syirkah* yang terjadi tanpa keinginan pihak yang bersangkutan. Seperti dua orang yang mendapatkan warisan, sehingga barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik kedua orang yang bersangkutan (Musdalifah A. , 2020).

b. *Syirkah 'Uqud*

Syirkah uqud adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan. Dalam *syirkah* ini keuntungan dibagi secara proporsional diantara para pihak. Kerugian juga ditanggung secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing yang diinvestasikan. Berikut macam-macam *syirkah uqud*:

1) *Syirkah Inan*

Merupakan kerjasama antar dua mitra atau lebih yang memberikan modal dalam jumlah berbeda, dan keuntungan dibagi berdasarkan besaran porsi modal masing-masing yang

telah disetorkan. Misalnya, kontribusi modal Bondeng dan Becce terhadap usaha yang dijalankannya tidak sama porsinya.

2) *Syirkah Mufawadhah*

Merupakan kerjasama antar dua mitra atau lebih yang memberikan modal dengan jumlah yang sama. Keuntungan dan kerugian yang terjadi ditanggung bersama dalam jumlah sama besar. Misalnya, kontribusi modal Bondeng dan Becce terhadap usaha yang dijalankannya adalah sama porsinya, maka keuntungan yang diperoleh keduanya dan juga kerugian yang ditanggung keduanya adalah sama porsinya.

3) *Syirkah A'mal atau Abdan*

Merupakan kerjasama antar dua mitra dengan profesi yang sama untuk menerima tawaran proyek pekerjaan tertentu, dan keuntungan dibagi rata sesuai laba dari pekerjaan yang dilakukan. Pada syirkah ini, para mitra tidak menyetorkan uang melainkan skill atau pekerjaan.

4) *Syirkah Wujud*

Merupakan kerjasama atau percampuran antar pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas ataupun kepercayaan. *Syirkah wujud* dinamakan demikian karena syirkah ini hanya mengandalkan wujud (wibawa dan nama baik) para mitra, pembagian untung rugi dilakukan dengan cara negosiasi diantara para mitra.

5) *Syirkah Mudharabah*

Syirkah mudharabah disebut juga dengan *qiradh*. *Syirkah* ini terbentuk antara dua belah pihak dimana pihak pertama menyerahkan keseluruhan modal (shahibul mal) dan pihak kedua adalah orang yang mengelola modal (mudharib). Dalam *syirkah* ini keuntungan dibagi sesuai proporsi yang telah disepakati. Sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pemodal selama itu bukan kelalaian pengelola (Syaparuddin, 2020).

C. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Sebagai entitas keuangan, koperasi memainkan peran penting dalam memperkuat ekonomi lokal. Koperasi dapat muncul melalui tiga lembaga dan jalur yang berbeda: yang digerakkan oleh organisasi sosial dan politik, yang didukung oleh pemerintah, dan yang diprakarsai oleh individu atau kelompok. Pada dasarnya, koperasi adalah upaya kolektif di mana individu bersatu untuk mencapai tujuan tertentu. Ini beroperasi sebagai perusahaan sukarela yang diatur oleh biaya koperasi, dana koperasi, dan pengawasan oleh anggota yang bertindak sebagai pengguna, pengambil risiko, dan penerima keuntungan dari keuntungan bersama (Yuvanda, 2021).

Menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau kumpulan dari beberapa koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi adalah perserikatan yang bertujuan untuk memenuhi keperluan kebendaan para anggotanya dengan cara menjual barang-barang kebutuhan dengan harga murah dan tidak bermaksud mencari untung.

2. Prinsip Koperasi

Menurut UU No. 25 tahun 1992 pada Pasal 5 ayat 1 dan 2, Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Koperasi bersifat terbuka tersebut untuk anggota tidak dibatasi dan tidak membedakan. Siapa saja bisa menjadi anggota koperasi, keinginan menjadi anggota juga sesuai dengan keinginan sendiri atau tidak ada paksaan untuk menjadi anggota. Perlakuan kepada anggota koperasi yaitu sama.

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Pengelolaan koperasi ini dilakukan sesuai dengan keinginan bersama anggota yang diberikan pada saat adanya rapat anggota.

- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan sebanding atau secara adil dengan besarnya jasa usaha dari masing-masing anggota

Dalam pembagian SHU ini secara adil kepada semua anggota. Besaran pembagian dari SHU ini memperhatikan dimana partisipasi mereka sebagai anggota kepada koperasi. Jadi dapat dijelaskan mengenai pembagaian SHU ini yaitu anggota yang aktif dalam memberikan jasa akan menerima SHU yang lebih besar dari pada anggota yang tidak aktif atau pasif.

- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Dalam memberikan balas jasa atas modal ini didasarkan pada transaksi yang dilakukan anggota kepada bisnis koperasi itu sendiri dan tidak berdasarkan pada suku bunga.

- e. Kemandirian

Koperasi mandiri dalam mengelola bisnisnya dan organisasinya. Tidak ada intervensi dari pihak luar atau manapun mengenai tata kelola koperasi.

- f. Pendidikan Perkoperasian

Pendidikan koperasi ini bagi anggota harus dilaksanakan secara berlanjut sejak menjadi calon anggota sampai menjadi anggota penuh.

- g. Kerjasama antar koperasi

Koperasi ini diharapkan adanya relasi untuk dapat saling bekerja sama dengan koperasi lain, dengan itu dapat memajukan dan mengembangkan usaha koperasi. Dengan adanya hubungan kerjasama tersebut dengan koperasi lain maka dapat memperkuat usaha koperasi sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakatnya (Yuvanda, 2021).

3. Fungsi dan Peran Koperasi

Fungsi koperasi sebagai lembaga yang menyatukan kepentingan-kepentingan ekonomi dibutuhkan karena peran tersebut untuk mengatur

penggunaan sumber-sumber ekonomi secara efektif serta memobilisasi potensi ekonomi lokal sebagai sebuah kekuatan komparatif. Dengan kondisi yang demikian, mungkin koperasi mampu mengambil peran dan berfungsi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang, yaitu:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dengan fungsi dan peran yang dimiliki koperasi kedepannya koperasi diharapkan mampu menciptakan berbagai peluang usaha dan kesempatan kerja baru. Dengan kondisi ini, maka koperasi dapat menjadi inspirasi terciptanya demokrasi ekonomi dan keadilan berusaha guna terciptanya kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Sejatinya koperasi berperan menumbuhkan motif berusaha bagi anggotanya yang umumnya berada dalam skala usaha UMKM. Jika ini dapat dilakukan, maka berbagai bentuk distorsi pasar, seperti monopoli, kelangkaan bahan baku, dan tingginya harga bahan baku dapat diatasi dengan melakukan akumulasi berbagai kekuatan anggota. Misalnya UMKM yang bergerak di bidang industri makanan dapat melakukan pembelian bahan baku secara bersama-sama. Dengan membeli secara bersamaan tersebut, maka jumlah yang dibeli lebih banyak dan harga yang didapat lebih murah. UMKM tidak mungkin melakukan ini kecuali dinaungi koperasi (Tanjung, 2017).

4. Tujuan Koperasi

Tujuan didirikannya koperasi yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Kesejahteraan yang dimaksud bukan semata-mata ditujukan kepada kepentingan ekonomi yang bermotif pencarian keuntungan. Kesejahteraan juga ditujukan bagi komunitas masyarakat yang memiliki kemandirian, kreativitas, sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan berlandaskan demokrasi, keadilan dan kesetaraan yang lazim diterjemahkan sebagai masyarakat madani atau *civil spciety*.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 tentang Koperasi, disebutkan bahwa koperasi bertujuan “memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”.

Tujuan koperasi tersebut masih bersifat umum. Karena itu, setiap koperasi perlu menjabarkannya ke dalam bentuk tujuan yang lebih operasional bagi koperasi sebagai badan usaha. Tujuan yang jelas dan dapat dioperasikan akan memudahkan pihak manajemen dalam mengelola koperasi. Pada kasus anggota juga bertindak sebagai pemilik, pelanggan dan pemodal akan dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap proses pencapaian tujuan koperasi, sehingga penyimpangan dari tujuan tersebut akan dapat lebih cepat diketahui (Tanjung, 2017).

5. Jenis-Jenis Koperasi

Jenis koperasi dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Koperasi

Berdasarkan kegiatan usaha secara umum, koperasi dapat dikelompokkan sebagai berikut;

1) Koperasi Konsumen

Koperasi ini koperasi yang usahanya memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota koperasi.

2) Koperasi Produsen

Koperasi produksi merupakan koperasi yang anggotanya menghasilkan produk kemudian produk tersebut dijual dan dipasarkan melalui koperasi.

3) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang melayani kegiatan penyimpanan dan peminjaman uang para anggota.

b. Latar Belakang Anggota

Jenis koperasi berdasarkan latar belakang anggota ini dapat dikelompokkan sebagai berikut;

- 1) Koperasi Unit Desa (KUD), yaitu koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan serta untuk melayani kebutuhan mereka, terutama kebutuhan pada bidang pertanian.
- 2) Koperasi Pasar, yaitu koperasi dengan anggota pedagang pasar.
- 3) Koperasi Sekolah, yaitu koperasi yang anggotanya siswa sekolah, karyawan sekolah dan juga guru.
- 4) Koperasi Pegawai Negeri, yaitu koperasi yang anggotanya pegawai negeri.

c. Kondisi Anggota

Jenis koperasi berdasarkan kondisi anggota ini, secara umum dapat dikelompokkan menjadi:

1) Koperasi Primer

Koperasi primer merupakan koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang.

2) Koperasi Sekunder

Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi (Muljono, 2012).

6. Asas-Asas Koperasi

a. Pengendalian secara demokrasi

- b. Keanggotaan yang terbuka.
- c. Bunga terbatas atas modal.
- d. Pembagian hasil usaha kepada anggota proposional dengan pembelinya.
- e. Pembayaran secara tunai atas transaksi perdagangan.
- f. Tidak boleh menjual barang palsu dan harus murni.
- g. Pendidikan bagi anggota tentang asas-asas koperasi dan perdagangan saling membantu.
- h. Netral dengan aliran agama dan politik (Alamsyah, 2021).

D. Pemberdayaan Ekonomi

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan yang berarti kekuatan atau "*power*". Pemberdayaan atau *empowerment* yang memiliki makna perencanaan, proses dan upaya penguatan dalam hal menguatkan yang lemah. Pemberdayaan merupakan proses penguatan individu atau masyarakat supaya memiliki kemampuan dalam menentukan pilihan hidupnya. Dalam pemberdayaan ini untuk memperkuat daya pada kelompok masyarakat yang lemah agar mereka dapat lebih berdaya. Pemberdayaan merupakan suatu strategi untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan pada asas kerakyatan. Dengan hal itu segala upaya diarahkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Maka dari itu pemberdayaan diikutsertakan melalui partisipasi dari masyarakat dengan diberikannya pendampingan dari pemerintah atau lembaga tertentu untuk memperoleh ilmu pengetahuan (Yunus, 2017).

Chambers (1993) menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi dan politik yang merangkum berbagai nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma pembangunan, yakni bersifat "*people centered participatory, empowering, and sustainable*" (berpusat pada rakyat, partisipatoris, memberdayakan dan berkelanjutan). Konsep ini lebih luas dari hanya

semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut. Dinyatakan pula bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dicirikan dengan berbagai indikator-indikator seperti *self-reliant*, *self confident*, dan *self respecting*, dituntut mampu menginternalisasikan nilai-nilai tadi ke dalam kelompok.

Menurut Charles Elliot (1997), pemahaman terhadap keberdayaan (*empowerment*) dapat dilakukan dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu:

- a. *The Welfare Approach* (pendekatan kesejahteraan). Pendekatan ini mengarah pada pendekatan manusia dan bukan untuk memperdaya (melemahkan) masyarakat dalam menghadapi proses politik dan pemiskinan masyarakat. Akan tetapi justru memperkuat keberadaan masyarakat dalam pendekatan *sentrum of power* (pusat kekuasaan) yang dilatarbelakangi dengan kekuatan potensi lokal masyarakat.
- b. *The Development Approach* (pendekatan perkembangan). Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek pembangunan guna meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keswadayaan masyarakat.
- c. *The Powerment Approach* (pendekatan keberdayaan). Pendekatan ini melihat bahwa kemiskinan adalah sebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaan masyarakat (Basith, 2012).

Program pemberdayaan masyarakat desa diharapkan menjadi gerakan moral yang memberikan kesempatan partisipasi pada semua pihak, terutama penduduk miskin itu sendiri. Secara spesifik, sasaran program pemberdayaan masyarakat desa adalah meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi penduduk miskin melalui upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kemampuan permodalan, pengembangan usaha dan pemantapan kelembagaan usaha kelompok miskin tersebut (Hudiono, 2018).

2. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi

Banyak faktor yang mempengaruhi kemakmuran masyarakat seperti, keadaan perumahan yang ditinggali, ketersediaan aliran listrik, fasilitas dalam memperoleh air yang bersih, ketersediaan infrastruktur pada umumnya dan tingkat pendapatan yang diperoleh merupakan faktor penting yang sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu tujuan yang ingin dicapai dalam pemberdayaan masyarakat yaitu membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Dari kemandirian itu mencakup kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.

Tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu agar masyarakat berdaya dan mempunyai pengetahuan serta ketrampilan yang digunakan dalam kehidupan baik yang bersifat fisik, ekonomi, sosial dan memiliki kepercayaan diri dengan itu untuk meningkatkan pendapatan, memecahkan permasalahan yang dihadapi, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dapat menyampaikan aspirasi dan mengembangkan sistem untuk mengakses sumber daya yang diperlukan.

3. Konsep Pemberdayaan Ekonomi

Sumodiningrat mengemukakan mengenai konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas sebagai berikut:

- a. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat merupakan perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.
- b. Pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.

- c. Perubahan struktural yang dimaksud yaitu perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah dalam proses perubahan struktur seperti; pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya, penguatan kelembagaan, penguasaan teknologi dan pemberdayaan sumberdaya manusia.
- d. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
- e. Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat yaitu; pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal), memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price taker*, pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan industri kecil, mendorong munculnya wirausaha baru dan pemerataan ruang.
- f. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup, peningkatan akses bantuan modal usaha, peningkatan akses pengembangan SDM dan peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal (Harahap, 2012).

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan hasil kumpulan yang sudah dicoba oleh peneliti terdahulu serta memiliki kaitan dengan penelitian yang hendak dicoba. Dengan adanya penelitian ini sebagai salah satu alat telaah bagi karya yang bentuknya skripsi, buku, jurnal dan yang lainnya. Agar dengan adanya pilihan ini menjadi salah satu informasi yang dapat digali secara detail dan topik-topiknya dapat dikaji ulang.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Alamsyah (2021) yang berjudul “Analisis Kemitraan Usaha Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Peternak Sapi Perah di Sendang Tulungagung)” memperoleh hasil penelitian bahwa proses kemitraan di KUD Tani Wilis secara umum yaitu dalam proses Pola anti plasma merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Salah satu kemitraan ini adalah pola perusahaan inti rakyat (PIR), dimana perusahaan inti menyediakan seperti Lahan, Sarana produksi, Bimbingan teknis, Manajemen, Penampung, Pengelola dan Memasarkan hasil produksi, disamping itu inti tetap memproduksi kebutuhan perusahaan. Sedangkan mitra usaha sebagai plasma memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati (Alamsyah, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2018) yang berjudul “Analisis Kemitraan Peternak Sapi Perah dengan KUD “Mitra Bhakti Makmur Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi pada Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang)” memperoleh hasil penelitian bahwa bentuk kemitraan yang terjalin yakni *complementary partnership* yang merupakan bentuk mitra yang mendapat keuntungan dan pertambahan pengaruh melalui perhatian yang besar pada ruang lingkup aktivitas yang tetap dan relatif terbatas, faktor pendorong yang mempengaruhi kemitraan yaitu faktor personal dan faktor oganiasaional (Prasetyo, 2018).

Menurut Bahrul Ulum (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nongkojajar Melalui Pengembangan Bisnis Susu Sapi Oleh Koperasi Peternakan Sapi Perah (KPSP) Setia Kawan Dalam Perspektif *Entrepreneur* Islam” memperoleh hasil penelitian bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Koperasi Peternakan Sapi Perah (KPSP) Setia Kawan Nongkojajar melalui program pengembangannya dalam presepektif *entrepreuner* Islam terbilang berhasil, terbukti dengan adanya penigkatan kuantitas maupaun kualitas

susu sapi oleh para peternak serta memenuhi faktor-faktor dan bentuk *entrepreneur* Islam (Ulum, 2021).

Menurut Hima (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Istri Peternak Sapi Perah Melalui Pengelolaan Krupuk Susu Sapi Perah Di Dusun Kedungwulan Trowulan Mojokerto” memperoleh hasil penelitian bahwa seluruh rangkaian kegiatan berdampak positif pada pemberdayaan istri peternak sapi perah melalui pengelolaan susu sapi perah Dusun Kedungwulan. Hasil dari pendampingan ini ialah istri peternak dapat memanfaatkan aset peternakan dengan baik, istri peternak dapat memahami cara meningkatkan penghasilan dari ternak susu sapi perah, dan pemasaran produk dapat memanfaatkan toko sekitar dan aset wisata Desa Bejijong. Melalui istri peternak penjualan susu sapi perah yang diolah menjadi kerupuk susu memiliki nilai jual lebih tinggi dari sebelumnya (Hima, 2019).

Menurut Dewi (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Kemitraan Peternak Sapi Perah Dengan KUD “Batu” Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Peternak Sapi Perah” memperoleh hasil penelitian bahwa terlihat dalam kemitraan ini cukup berhasil karena dengan adanya kemitraan ini menguntungkan dengan KUD BATU, masyarakat peternak bisa mewujudkan stabilitas perekonomian yang akhirnya mampu meningkatkan taraf pendidikan dan pembangunan rumah-rumah dan jalan yang bisa dirasakan oleh masyarakat dan bagi KUD BATU yaitu dapat meningkatkan populasi sapi perah, dapat meningkatkan jumlah produksi susu dan dapat pemupuk modal yang akhirnya dapat meningkatkan pelayanan pada para peternak (Dewi, 2013).

Penelitian Yunita Nur C (2021) yang berjudul “Efektivitas Kemitraan Usaha Pada Koperasi Susu Sae Unit Pujon Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Peternak Sapi Perah (Kasus Pada Desa Pedesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)” memperoleh hasil penelitian bahwa hubungan kemitraan usaha antara Koperasi SAE dan peternak sapi perah anggota koperasi secara umum telah berjalan efektif. Dalam penelitian ini, efektifitas

kemitraan usaha diukur dari telah terlaksana atau tidaknya kewajiban koperasi terhadap peternak anggota serta kewajiban peternak sapi perah sebagai anggota koperasi (C, 2021).

Adapun uraian persamaan dan perbedaan dari penelitian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Penelitian Sebelumnya

No	Judul dan Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	“Analisis Kemitraan Usaha Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Peternak Sapi Perah di Sendang Tulungagung)” Fery Alamsyah (IAIN Tulungagung, 2021)	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang bagaimana kemitraan peternak sapi perah dengan koperasi, bahwa koperasi merupakan alat ampuh bagi pembangunan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif	Perbedaan objek yang diteliti yaitu peternak sapi perah di Sendang Tulungagung sedangkan penelitian ini di Koperasi PESAT Kecamatan Karanglegwas, Kabupaten Banyumas
2.	“Analisis Kemitraan Peternak Sapi Perah dengan KUD “Mitra Bhakti Makmur Untuk	Persamaan dari dua penelitian ini adalah bagaimana kemitraan peternak sapi perah dengan koperasi dan bertujuan untuk mengetahui kemitraan	Pada penelitian tersebut untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya dan objek penelitian tersebut ditunjukkan

No	Judul dan Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
	<p>Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi pada Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang)” Bayu Aji Prasetyo dkk (Universitas Brawijaya, 2018)</p>	<p>peternak sapi perah dengan koperasi</p>	<p>pada masyarakat Desa Donowarih, Karangploso sedangkan peneliti ini di Koperasi PESAT Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas</p>
3.	<p>“Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nongkojajar Melalui Pengembangan Bisnis Susu Sapi Oleh Koperasi Peternakan Sapi Perah (KPSP) Setia Kawan Dalam Perspektif Entrepreneur Islam”</p>	<p>Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sama-sama membahas tentang pemberdayaan ekonomi melalui peternak sapi perah</p>	<p>Perbedaannya yaitu pemberdayaan ekonominya terfokus pada pengembangan bisnis susu sapi dan sesuai dengan perspektif <i>entrepreneur</i> Islam. Ternak sapi biasanya menghasilkan berbagai macam kebutuhan, terutama sebagai bahan makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat</p>

No	Judul dan Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
	(Bahrul Ulum, Universitas Yudharta Pasuruan, 2021)		
4.	“Pemberdayaan Ekonomi Istri Peternak Sapi Perah Melalui Pengelolaan Krupuk Susu Sapi Perah Di Dusun Kedungwulan Trowulan Mojokerto” Skripsi (Rika Faikhotul Hima, 2019)	Membahas tentang pemberdayaan ekonomi yang merupakan salah satu upaya untuk membangun perubahan ekonomi mereka guna memperoleh pendapatan yang lebih baik dari sebelumnya	Penelitian tersebut pemberdayaan ekonomi istri peternak sapi perah melalui pengelolaan krupuk susu sapi perah. Objek penelitian tersebut adalah Dusun Kedungwulan Trowulan Mojokerto
5.	“Kemitraan Peternak Sapi Perah Dengan KUD “Batu” Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Peternak Sapi Perah” (Dewi, 2013)	Sama-sama membahas kemitraan peternak sapi perah dan koperasi, dengan adanya kemitraan ini menguntungkan masyarakat dengan KUD “Batu”, masyarakat peternak bisa mewujudkan stabilitas perekonomian	Objek penelitian tersebut adalah KUD Kota Batu, Jawa Timur sedangkan objek yang akan peneliti lakukan yaitu di Koperasi PESAT Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas

No	Judul dan Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
6.	Efektivitas Kemitraan Usaha Pada Koperasi Susu Sae Unit Pujon Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Peternak Sapi Perah (Kasus Pada Desa Pedesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)” Yunita Nur C (Universitas Brawijaya, 2021)	Terletak pada, membahas mengenai hubungan kemitraan usaha yang terbentuk antara koperasi dengan peternak sapi perah yang tergabung dalam keanggotaan koperasi	Penelitian tersebut dalam analisis efektifitas kemitraan dilakukan dengan menggunakan pengukuran melalui skala linkert dalam mengukur efektifitas pelaksanaan kewajiban peternak sedangkan efektifitas pelaksanaan kewajiban koperasi diukur melalui skala Guttman. Sedangkan yang penulis lakukan yaitu jenis penelitiannya kualitatif deskriptif

F. Landasan Teologis

Menurut Ali Syari’ati (1933-1977), dua pertiga ayat-ayat al-Qur’an berisi tentang keharusan menegakkan keadilan/pemberdayaan ekonomi, dan membenci kezhaliman dengan ungkapan kata *zhulm*, *Itsm*, *dhalal*, dll.

Al-Qur’an dengan tegas mengatakan:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Q.S Al-Hasyr:7)

Menurut prinsip ini, pengertian kemajuan ekonomi dalam Islam berbeda dengan kemajuan ekonomi kapitalis, yang selalu bergantung pada PDB (Produk Domestik Bruto) dan ukuran per kapita. Dalam Islam, kemajuan harus disertai dengan keadilan. Tujuan ekonomi Islam menempatkan prioritas pada pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemajuan dan keadilan. Kemajuan bukanlah tujuan akhir kecuali digabungkan dengan pemerataan. Dalam pemikiran Islam, kemajuan dan keadilan adalah dua sisi yang saling tergantung dari entitas yang sama, dan karena itu tidak dapat dipisahkan (Sigala, 2010).

Orang miskin dan kurang mampu menghadirkan tantangan sosial yang beraneka ragam dan rumit. Menanggapi masalah sosial yang mendesak ini, Al-Qur'an memberikan sejumlah prinsip untuk memampukan dan mengangkat mereka yang membutuhkan dan melarat, seperti yang diuraikan di bawah ini:

Pada awalnya, prinsip ta'awun dikenal dengan prinsip kerjasama dan kerukunan antar entitas yang beragam, khususnya administrasi, lembaga zakat, ulama, perkumpulan Islam, dan berbagai kelompok masyarakat. Prinsip ini didasarkan pada ketetapan Allah SWT, yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (Q.S al-Maidah:2).

Selanjutnya, konsep syura, khususnya gagasan konsultasi antara otoritas dan pemangku kepentingan mengenai inisiatif untuk mengangkat individu yang kurang mampu dalam program pengentasan kemiskinan dengan menunjukkan dengan tepat faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan dan merancang solusi yang layak.

Dari ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang kekayaan (kekayaan, harta benda), secara umum dapat disimpulkan empat hal tentang pemanfaatan dan pembagian harta. Yang pertama berupa perintah dan anjuran, sedangkan yang kedua berupa larangan. Al-Qur'an mengambil beberapa langkah untuk mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan fakir miskin dan membutuhkan melalui dua ketentuan ini, antara lain perintah untuk bekerja, perintah untuk menyediakan makanan, perintah untuk membelanjakan, perintah untuk memberikan zakat, distribusi ganimah dan fa'i, penetapan hukum waris, larangan riba, larangan monopoli (*ihlikār*), dan larangan penimbunan harta (*iktināz*) (Rodin, 2015).

Dalam surat al-Baqoroh ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).”

Menurut Quraish Syihab apabila ada orang yang berada dalam situasi sulit atau akan terjerumus dalam situasi kesulitan maka tangguhkanlah hutangnya sampai dia lapang. Menangguhkan dan menahan diri tidak menagih akan mendatangkan pahala yang berlipat.

Al-Isra': 26

وَأْتِ دَا الْفُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Dalam bagian ini, asbāb al nuzūl berkaitan dengan informasi latar belakang yang mengungkapkan bagaimana Nabi telah menghadiahkan sebidang tanah di Fadak (yang diperoleh sebagai Ghanimah) kepada Fatimah pada masa itu.

Pemberdayaan ekonomi bagi umat Islam menurut ajaran al-Qur'an adalah membebaskan individu dari ketidakadilan, meningkatkan potensi dirinya, menanamkan rasa kasih sayang kepada sesama, membimbingnya guna memperoleh kepuasan bertempat tinggal di alam kehidupan dan di alam baka. Berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam termasuk berperan dalam menghapus praktik riba, perdagangan manusia, monopoli kekayaan dan kekuasaan yang mengakibatkan kemiskinan, kelaparan, dan ketakutan. Ini juga melibatkan memotivasi Muslim yang memiliki kekuatan, ketahanan, dan ketekunan. Untuk meningkatkan status ekonomi umat Islam, sangat penting untuk mendapatkan dukungan pemerintah dan meningkatkan kesadaran di kalangan umat Islam untuk mencapai kesejahteraan bersama. Keterlibatan masyarakat muslim sendiri sangat penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi, dimulai dari keluarga dan secara bertahap meluas ke lingkungan, desa, kabupaten, kota, dan negara (Khoiri, 2013).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan pengumpulan data-data dari gambar, kata-kata atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif ini untuk mengungkapkan berbagai keunikan individu, kelompok, organisasi, masyarakat dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, mendalam, rinci dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Siyoto, 2015). Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemitraan usaha pada Koperasi PESAT Banyumas dalam mendorong pemberdayaan ekonomi peternak sapi perah.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Peternak Satria “PESAT” Desa Karangkemiri, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Pemilihan tempat ini karena Koperasi Pesat sebagai koperasi yang mewadahi para peternak sapi perah yang ada di daerah Banyumas. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2022 dan selesai pada tanggal 30 Mei 2023.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian yaitu berhubungan dengan apa atau siapa yang diteliti atau bisa disebut sebagai informan. Dengan kata lain sumber data penelitian berupa orang, benda, dokumen, maupun proses kegiatan dan lain sebagainya (Abdussamad, 2021). Subjek pada penelitian ini yaitu Karyawan Koperasi Pesat Banyumas dan para peternak sapi perah yang bergabung sebagai anggota dalam Koperasi Pesat tersebut.

Objek Penelitian kaitannya berupa orang, benda, transaksi, atau kejadian dari variabel penelitian (Hardani, 2020). Objek pada penelitian ini mengenai analisis kemitraan usaha pada Koperasi Pesat Banyumas dalam mendorong pemberdayaan ekonomi peternak sapi perah.

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data dalam bentuk verba atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek (informan) yang dapat dipercaya (Sodik, 2015). Adapun sumber data primer penelitiannya berupa data dari hasil wawancara dengan Karyawan Koperasi Pesat Banyumas dan beberapa peternak sapi perah di daerah Banyumas. Kemudian, dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan teknik pengambilan *sampling* yaitu *purposive sampling* yang merupakan metode pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Siyoto, 2015).

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen grafis (tabel, catatan, notulen) foto, rekaman video dan sebagainya yang dapat memperkaya data primer. Data sekunder juga data yang dikumpulkan atau yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada (Siyoto, 2015). Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal dan sumber literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan sesuai dengan fakta (Sugiyono, 2021). Di sini peneliti mendatangi objek secara langsung yaitu Koperasi PESAT Banyumas guna memperoleh data-data yang dibutuhkan berkenaan dengan para

peternak sapi perah tersebut dan mendatangi beberapa peternak sapi perah yang tergabung di Koperasi Pesat Banyumas.

2. Wawancara

Wawancara sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan peneliti. Ada dua bentuk wawancara yang dapat digunakan yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang pertanyaannya sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti sehingga dapat terstruktur pada saat menanyakan kepada narasumber yang bersangkutan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu saat wawancara peneliti tidak memiliki pedoman yang disusun terlebih dahulu kepada narasumber atau disebut secara spontan dalam mengajukan pertanyaan (Sugiyono, 2021).

Pada saat melaksanakan wawancara secara terstruktur yaitu secara tatap muka (*face to face*) kepada petugas koperasi yaitu bagian Tata Usaha Koperasi tersebut, guna mendapatkan data terkait anggota koperasi atau peternak sapi perah. Teknis penelitian informan dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu teknik mengambil sampel dengan menyesuaikan diri berdasar kriteria atau tujuan tertentu (Wahyuni, 2005). Dalam menentukan narasumber yang akan diwawancarai juga dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten, dalam hal ini adalah karyawan dari Koperasi Pesat dan para peternak sapi di Banyumas yang tergabung di Koperasi Pesat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk memperoleh suatu data dan informasi dalam bentuk tulisan, dokumen atau gambar, karya-karya, sejarah kehidupan, biografi dan lain sebagainya yang menunjang dalam laporan penelitian (Sugiyono, 2013). Adapun metode dokumentasi dalam

penelitian ini yaitu mendapatkan data-data tertulis seperti dokumen-dokumen, data peternakan sapi perah, visi misi koperasi dan data hasil wawancara terbuka antara peternak sapi perah dan karyawan koperasi guna menganalisis kemitraan usaha pada Koperasi Pesat Banyumas dalam mendorong pemberdayaan ekonomi peternak sapi perah.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini mengacu pada triangulasi yang dapat diartikan sebagai teknik yang bersifat menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Hardani, 2020). Peneliti tersebut menggunakan data observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi yang sama secara serempak. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian teknik triangulasi tersebut dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber penelitian seperti dari wawancara, observasi, maupun survei (Sugiyono, 2013). Untuk pengecekan data dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan karyawan Koperasi Pesat dan peternak sapi perah sebagai anggota koperasi. Kemudian dilanjutkan dengan penulis membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara yang dilakukan kepada karyawan Koperasi Pesat agar mendapat hasil yang mampu dipertanggungjawabkan kebenarannya atau sudah kredibel.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan mengumpulkan data dengan metode lain. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang tepat dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan dari metode-metode tersebut. Peneliti juga dapat menggabungkan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur

(Mekarisce, 2020). Triangulasi metode adalah teknik pengumpulan data dengan mengecek kebenaran data, atau mengecek keabsahan temuan penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi pada Koperasi Peternak Satria “PESAT” Banyumas.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Ketika data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, maka akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Apabila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi juga dapat dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain yang diberi tugas untuk melakukan pengumpulan data (Sugiyono, 2021).

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2021). Maka dari itu, analisis data merupakan langkah dalam pengolahan data yang sangat penting dalam proses mencari dan menyusun data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Aktivitas dalam analisis data yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan yang terakhir kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) (Sugiyono, 2013). Sebagaimana berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu proses merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2021). Selama pengumpulan data pada Koperasi Pesat Banyumas dan peternak sapi perah, penulis menulis ringkasan yang dilakukan dengan wawancara dan observasi, yang kemudian digolongkan, memilah-milah data yang benar-benar penting dan membuang data yang tidak perlu, dan yang terakhir yaitu memfokuskan data yang sudah dipilih atau data pokok sehingga memperoleh suatu kesimpulan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan jenisnya. Yang paling sering digunakan dalam menyajikan data untuk penelitian kualitatif yaitu dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2021). Data-data yang telah direduksi, peneliti sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)/Verifikasi (*Verification*)

Tahap akhir pada analisis data kualitatif yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam pendekatan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Pada kesimpulan awal, temuan yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan dapat dikatakan kredibel teori (Sugiyono, 2021).

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi PESAT Banyumas di Desa Karangkemiri Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas

1. Sejarah Berdirinya Koperasi Peternak Satria (PESAT) Banyumas

Di Kabupaten Banyumas usaha peternakan sapi perah berawal dari penyebaran bibit sapi perah jenis *Fresian Holstein* (FH), oleh Proyek Pengembangan Sapi Perah bantuan MEE, melalui sumbu kontrak di Kabupaten Banyumas pada tahun 1987. Untuk melindungi dan mengembangkan usahanya, Proyek Pengembangan Sapi Perah Bantuan MEE membentuk Koperasi Primer, dengan nama Koperasi Sapi Perah Rakyat Banyumas “SUPRABA” yang di sahkan pada tanggal 31 Oktober 1987 dngan nomor 1096/BH/VI.

Koperasi tersebut semakin berkembang dari tahun ke tahun sehingga muncul untuk membuka usaha baru yaitu usaha pembesaran pedet betina. Setelah melalui pembahasan di tingkat pusat, maka Dirjen Peternakan dan Dirjen Binuskop pusat Jakarta, menugaskan kepada Koperasi “SUPRABA” untuk meningkatkan kualitas pedet keturunan sapi perah ekspor import untuk mengurangi import sapi perah dari luar negeri. Dengan tugas baru mengelola usaha pembesaran pedet tersebut maka pada RAT tahun 1989 taggal 8 Maret 1990, Koperasi SUPRABA ditingkatkan statusnya dari primer ke sekunder dengan nama Koperasi Jasa Usaha bersama KJUB “SUPRABA TT” dengan badan hukum Koperasi Nomor 11304/BH/VI, tanggal 31 Maret 1990.

Perkembangan selanjutnya sesuai dengan kondisi usaha yang ada maka pada tanggal 16 November 1996, “KJUB SUPRABA TT” membubarkan diri dan membentuk Koperasi Primer dengan nama Koperasi Peternak Satria “PESAT” kabupaten Banyumas dengan badan hukum Nomor: 12999/BH/KWK.11/1/97 tanggal 30 Januari 1997. Koperasi PESAT Merupakan satu-satunya koperasi yang berbasis

agribisnis usaha peternakan sapi perah di wilayah Kabupaten Banyumas, berfungsi sebagai lembaga ekonomi mempunyai kegiatan yang berhubungan langsung dengan kepentingan ekonomi para anggotanya.

2. Letak Geografis

Koperasi PESAT Banyumas ini berdiri dari tahun 1997 sampai saat ini. Koperasi PESAT Banyumas terletak di Desa Karangkemiri, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, tepi jalan dari kota Purwokerto menuju arah Tegal. Koperasi ini berdiri di real tanah seluas 1 hektar terdiri dari bangunan kantor pusat, pabrik pengolahan susu, laboratorium, ruang rapat dan gardu jaga. Lokasi koperasi yang sangat strategis, karena terletak di pinggir jalan akan lebih memudahkan dalam pendistribusian susu sapi tersebut.

Gambar 4.1

Lokasi Koperasi PESAT Banyumas



Dokumentasi: Pada tanggal 30 Desember 2022

3. Visi, Misi dan Tujuan Berdirinya Koperasi PESAT Banyumas

a. Visi

Menjadi koperasi yang maju dan mandiri yang didukung dengan manajemen usaha yang efektif, efisien, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

b. Misi

Mensejahterakan anggota melalui pelayanan prima yang terpadu secara efektif, efisien, dalam usaha yang produktif, dengan manajemen usaha yang professional.

1) Komitmen Terhadap Pelayanan Anggota

- 2) Memberikan bimbingan manajemen usaha sapi perah secara berkelanjutan
- 3) Memberikan jaminan pemasaran akan hasil produksinya
- 4) Memberikan pelayanan modal kerja untuk meningkatkan skala usaha para anggotanya.

c. Tujuan

Tujuan didirikannya Koperasi PESAT adalah sebagai wadah usaha para peternak sapi perah yang ada di wilayah Banyumas, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kehidupannya.

4. Tugas dan Fungsi

- a) Melayani anggota dalam hal manajemen budidaya sapi perah, penyediaan bibit ternak, dan pemasaran hasil usahanya, serta melayani kebutuhan lainnya.
- b) Menghasilkan produksi susu segar dan hasil olahannya sebagai produk yang mampu bersaing di pasaran.
- c) Mengembangkan unit usaha koperasi, dalam rangka untuk kesejahteraan anggota dan kemandirian koperasi.
- d) Menyelenggarakan manajemen usaha koperasi yang akuntabel.

5. Struktur Organisasi Koperasi Peternak Satria (PESAT) Kabupaten Banyumas

Tabel 4.1
Susunan Pengurus Koperasi PESAT Banyumas

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	Hadi Suseno	Desa Karangtengah, Kec. Cilongok	Ketua
2.	Carsiwan	Desa Tumiyang, Kec. Pekuncen	Sekretaris
3.	Naslam Sunarto	Desa Tumiyang, Kec. Pekuncen	Bendahara

Tabel 4.2
Susunan Pengawas Koperasi PESAT Banyumas

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	Suwardi	Desa Kemutug, Kec. Baturraden	Ketua
2.	Warkiman	Desa Tumiyang, Kec. Pekuncen	Anggota
3.	Satrio Apriawan	Desa Tumiyang, Kec. Pekuncen	Anggota

Tabel 4.3
Bagian Tata Usaha dan Akuntansi

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	Yuni Retnowati	Karangkemiri, Kec. Karanglewas	Kabag

Sumber: Data Koperasi Peternak Satria "PESAT" Banyumas

6. Perkembangan Koperasi PESAT Banyumas

Koperasi Peternakan Satria secara konsisten memperluas keanggotaannya dan berupaya meningkatkan produksi sapi perah untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang terus meningkat. Usaha koperasi telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir, terlihat dari lonjakan permintaan susu segar dan susu kemasan di Pesat Banyumas. Tren ini sejalan dengan meningkatnya konsumsi susu sapi.

Menurut Ketua Koperasi Peternak Satria (PESAT) Banyumas, penjualan susu baru di warung koperasi yang berlokasi di Karanglewas meningkat menjadi 300 liter setiap hari. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibanding penjualan sebelumnya. "Dulu penjualan susu yang baru didapat di warung koperasi 100-200 liter, tapi sekarang sudah bertambah 50 persen," ujarnya. Penjualan susu kemasan

juga mengalami peningkatan. Hal ini terutama karena upaya pengurus koperasi dalam mengembangkan pasar di wilayah Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen).

Dia menyebutkan, omzet penjualan meningkat seiring dengan tumbuhnya minat anak-anak SD dan TK untuk mengonsumsi susu sapi kemasan. Saat ini, koperasi memproduksi 2.500 tutup susu kemasan setiap hari. Tiap tutupnya berisi 180 mililiter dan tersedia dalam berbagai rasa seperti vanilla, durian, strawberry, dan coklat. Harga eceran susu kemasan adalah Rp. 2.500 per kap, sedangkan susu segar harganya Rp. 6.000 per liter.

Menurut Ketua Koperasi PESAT, koperasi tidak hanya melayani pasar lokal tetapi juga menyediakan susu segar ke perusahaan susu Bogor. Koperasi mengirimkan sekitar 5,5 metrik ton susu per hari. “Kami sudah bekerja sama dengan perusahaan susu, dan susu dari Banyumas dikirim ke Bogor. Kualitas susu sapi Banyumas sangat baik,” ujarnya. Koperasi mengumpulkan 5.500 liter susu setiap hari dari petani Banyumas. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, koperasi memperoleh susu dari wilayah Wonosobo, Brebes, dan Banjarnegara. “Kami membeli sekitar 1.000 liter susu dari daerah lain di luar Banyumas. Kami juga berupaya meningkatkan produksi susu dengan mendukung para peternak sapi,” tambahnya.

Kemajuan Koperasi PESAT Banyumas cukup membanggakan, terlihat dari lonjakan jumlah anggotanya, dan peningkatan kualitas produksi susunya, tanpa harus membeli susu murah dari peternak sapi perah. “Saat ini Koperasi PESAT merupakan koperasi susu dengan pendapatan tertinggi di Jawa Tengah. Sungguh prestasi yang luar biasa bagi Koperasi PESAT untuk memberikan harga tertinggi kepada anggota koperasi susunya sekitar 6.700/liter,” ujarnya. Rincian selanjutnya adalah kategori dan kepemilikan sapi perah dari Koperasi Peternak Satria yang berlokasi di Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 18 kelompok peternakan, sebagai berikut:

Tabel 4.4
Data Kelompok dan Kepemilikan Sapi Perah 2023

No	Kelompok	Alamat	Jumlah Populasi (ekor)
1	Lestari 1	Tumiyang. Kec. Pekuncen	154
2	Lestari 2	Tumiyang. Kec. Pekuncen	112
3	Andhini Rahayu	Karangtengah. Kec. Cilongok	111
4	Tirta Sari Aji	Singasari. Kec. Karanglewas	32
5	Tirto Margo Mukti	Limpakuwus. Kec. Sumbang	55
6	Tirto Margo Utomo	Limpakuwus. Kec. Sumbang	58
7	Margo Mulyo	Kemutug. Kec. Baturraden	142
8	Maju Rukun	Tumiyang. Kec. Pekuncen	50
9	Nedya Mulya	Sambirata. Kec. Cilongok	-
10	Al Barokah	Gununglurah. Kec. Cilongok	42
11	Andhini Lestari 2	Karangtengah. Kec. Cilongok	28
12	Tirta Makmur	Panembangan. Kec. Cilongok	16
13	Sumber Rejeki	Glempang. Kec. Pekuncen	27
14	Barokah	Kedungbanteng. Kec. Kedungbanteng	15
15	Tirta Keramat	Karanggude. Kec. Karanglewas	17
16	Puan Abadi	Tumiyang. Kec. Pekuncen	41
17	Nihad	Sambirata. Kec. Cilongok	-
18	Lembu Sejati	Susukan. Kec. Sumbang	65
Total			981

Sumber: Data Koperasi Peternak Satria "PESAT" Banyumas

B. Proses Kemitraan Peternak Sapi Perah Dengan Koperasi Peternak Satria (PESAT) di Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas

Koperasi PESAT Banyumas melakukan semacam kerjasama dengan peternak sapi perah di Banyumas. Kemitraan merupakan suatu hal yang terjalin kerjasama sebagai mitra. Dapat dijelaskan kemitraan sebagai suatu strategi dalam bisnis yang dilakukan oleh dua orang maupun lebih untuk memperoleh suatu keuntungan secara bersama dengan adanya suatu prinsip

untuk saling membangun dan saling membutuhkan. Kemitraan juga dapat dikemukakan bahwa suatu kesepakatan dimana seseorang atau individu, kelompok atau organisasi untuk bekerjasama mencapai tujuan, mengambil dan melaksanakan serta membagi tugas, menanggung bersama baik yang berupa resiko maupun keuntungan, meninjau ulang hubungan masing-masing secara teratur dan memperbaiki kembali kesepakatan bila diperlukan. Model kemitraan dibagi atau dikelompokkan menjadi lima jenis kemitraan, yaitu pola inti plasma, pola sub kontrak, pola dagang umum, pola keagenan dan pola waralaba (Prasetyo, 2018).

Proses kemitraan di Koperasi PESAT Banyumas yaitu proses pola inti plasma yang terjalin. Pola ini merupakan suatu hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Salah satu kemitraan ini adalah pola perusahaan inti rakyat (PIR), dimana perusahaan inti menyediakan seperti Lahan, Sarana produksi, Bimbingan teknis, Manajemen, Penampung, Pengelola dan Memasarkan hasil produksi, disamping itu inti tetap memproduksi kebutuhan perusahaan. Sedangkan mitra usaha sebagai plasma memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

Namun khusus dalam penelitian yaitu dalam konteks utama berkaitan dengan peternakan sapi yang ada, karena ini menjadi kegiatan usaha yang utama bagi Koperasi PESAT, dimana Koperasi berperan dalam pendistribusian hasil susu peternak untuk dijual kepada produsen susu besar. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Fadil Karyawan Koperasi PESAT bahwa:

“Kemitraan ini merupakan simbiosis mutualisme saling membutuhkan antara peternak dan koperasi untuk mendistribusikan susunya. Koperasi membutuhkan peternak untuk mendapatkan susu, sementara peternak membutuhkan koperasi untuk menjual hasil susunya.”

Selain itu koperasi juga berperan agar usaha peternakan rakyat di daerah Banyumas dapat semakin berkembang dan kualitas hasil susu yang dihasilkan terjaga bahkan semakin baik. Sehingga hal tersebut dapat berdampak pada peningkatan penghasilan peternak. Dapat dikatakan

hubungan yang terjalin antara Koperasi PESAT dengan peternak sapi perah menjadi sangat kuat dan koperasi tersebut dapat menyejahterakan anggotanya. Seperti visi dari koperasi Pesat sendiri sebagai berikut:

“Visinya yaitu, menjadi koperasi yang maju dan mandiri yang didukung dengan manajemen usaha yang efektif, efisien dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.”

Syarat-syarat dari model kemitraan pola inti plasma yang terjadi pada kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra, yaitu sebagai berikut:

1. Syarat bagi kelompok mitra, yaitu berperan sebagai plasma mengelola seluruh usaha, menjual produksi kepada perusahaan mitra dan memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.
2. Syarat bagi perusahaan mitra, yaitu berperan sebagai perusahaan, menampung hasil produksi, membeli hasil produksi, memberi bimbingan teknis manajemen kepada kelompok mitra, memberi pelayanan kepada kelompok mitra berupa permodalan atau kredit, sarana produksi dan teknologi, mempunyai usaha pengolahan hasil produksi dan menyediakan lahan apabila diperlukan (Syaparuddin, 2020).

Kemitraan yang terjalin antara Koperasi PESAT Banyumas dengan para peternak sapi perah di Banyumas yang tergabung tersebut dari Koperasi PESAT menentukan mitra untuk bekerjasama dan bergabung dengan koperasi hanya melihat pengalaman peternak dalam memelihara sapi namun tidak memperhatikan aspek dalam berwirausaha atau pemahaman dari para peternak tersebut terhadap kemampuan pemerah sapi secara tepat. Hal tersebut dikemukakan oleh Bapak Fadil selaku karyawan Koperasi PESAT Banyumas, sebagai berikut:

“Yang jelas mereka sebagai anggota itu harus memiliki sapi perah terlebih dahulu, itu mutlak karena keanggotaan Koperasi PESAT itu tergantung dari setoran susunya ke Koperasi PESAT, jadi kalau tidak punya sapi perah tidak mungkin menjadi anggota dan enam bulan itu rutin setor susu. Sebagai anggota juga ada kewajiban seperti simpanan wajib dan

sebagainya, dengan begitu ada timbal balik setiap tahun mendapatkan SHU dari prosentase hasil setoran susu yang disetorkan kesini”

Selain harus memiliki sapi perah dan aktif hasil susunya disetorkan kepada koperasi selama enam bulan, maka dengan itu baru dianggap sebagai anggota. Dari *recruitment* ini terdapat formulir yang harus diisi oleh calon anggota tersebut, sebagaimana gambar berikut:

Gambar 4.2

Formulir sebagai anggota

Hal: Permohonan sebagai Anggota Purwokerto.

Kepada Yth. :
Bapak Pengurus Koperasi PESAT
Kabupaten Banyumas
Di - KARANGEMIRI

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis Kelamin : Laki - laki / Perempuan
Alamat :

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Koperasi PESAT, dan saya akan memenuhi semua kewajiban/ketentuan yang berlaku. Perlu diinformasikan bahwa saya mempunyai sapi perah, dengan perincian sebagai berikut :

1. Induk : ekor
2. Dars : ekor
3. Pedet : ekor
a. Jantan ::ekor
b. Betina ::ekor

Demikian, atas perhatian serta terkabulnya permohonan ini saya ucapkan terima Kasih.

Mengetahui, Hormat saya,
Ketua Kelompok

Sumber: Data Koperasi Peternak Satria "PESAT" Banyumas

Peternak sapi perah yang sudah bergabung dengan syarat aktif setor susu, kemudian dari peternak tersebut melakukan kredit untuk mengembangkan usahanya dan menambah populasi ternak tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Warkiman sebagai peternak sapi perah sebagai berikut:

“Biasanya peternak yang sudah ikut bekerjasama dengan Koperasi itu melakukan kredit untuk menambah jumlah populasi ternak sapi perah dan tentunya untuk mengembangkan usahanya, apalagi peternak yang skalanya masih kecil dan itu tentunya ada kontrak perjanjiannya.”

Kontrak perjanjiannya, sebagaimana berikut:

Sementara untuk menentukan ketua kelompok peternak dan ketua koperasi itu dilakukan ketika melalui RAT (Rapat Anggota Tahunan) untuk memilih pemimpin yang mampu menjalankan tugas dan mengelola kemitraan ini agar berjalan dengan baik. Hal tersebut dikemukakan oleh Bapak Hadi Suseno selaku Ketua dalam susunan pengurus Koperasi PESAT, sebagaimana berikut:

“Adanya Rapat Anggota Tahunan (RAT) ini gunanya untuk reorganisasi dalam sebuah kepengurusan Koperasi PESAT agar kedepannya lebih terstruktur dan juga untuk memilih pemimpin baru, agar kedepannya para peternak dan koperasi semakin berkembang dan lebih maju.”

Adapun dalam proses kemitraan pola inti plasma ini terdapat beberapa keunggulan, sebagaimana berikut:

1. Kemitraan inti plasma ini memberikan kegunaan yang timbal balik yang antara pengusaha besar atau menengah dengan usaha kecil sebagai plasma melalui cara pengusaha besar atau menengah memberikan pembinaan serta penyediaan sarana produksi, bimbingan, pengolahan hasil dan pemasaran. Oleh karena itu melalui model inti plasma akan tercipta adanya ketergantungan dan terdapat keuntungan yang diperoleh.
2. Kemitraan inti plasma mempunyai peranan sebagai bentuk pemberdayaan pengusaha kecil di bidang modal, teknologi, kelembagaan dan yang lainnya, sehingga pemasok bahan baku dapat lebih terjamin dari jumlah dan kualitas sesuai standar yang diperlukan.
3. Dengan kemitraan model ini, perusahaan besar atau menengah ini memiliki kemampuan dan wilayah pasar yang lebih luas sehingga dapat mengembangkan komoditas, barang produksi yang mempunyai keunggulan dan mampu bersaing di pasar nasional, regional maupun pasar internasional.
4. Keberhasilan dari pola inti plasma dapat dijadikan daya tarik bagi pengusaha besar atau menengah sebagai investor baru untuk

membangun kemitraan baru baik investor swasta nasional maupun swasta asing.

5. Dengan tumbuhnya kemitraan model ini maka akan tumbuh juga pusat-pusat ekonomi baru yang akan semakin maju dan berkembang sehingga merupakan usaha atau upaya dari pemerataan pendapatan yang nantinya mencegah terjadinya kesenjangan sosial.

Dari pedoman kemitraan usaha tersebut menguraikan hak dan kewajiban dari usaha inti, sebagaimana perusahaan mitra yang bertindak sebagai perusahaan inti atau perusahaan pembina ini melaksanakan penyediaan lahan, pengelola yang dikelola sendiri oleh inti. Perusahaan inti ini melaksanakan pembinaannya seperti layanan di bidang teknologi, sarana produksi, kredit atau permodalan, pengolahan hasil, menampung dan memasarkan hasil produksi. Sebagaimana inti ini menyediakan sebagai berikut:

1. Pengadaan barang/jasa
2. Obat-obatan
3. Pakan
4. Pembinaan pelaksanaan budidaya sapi perah
5. Membantu manajemen usaha peternak

Sedangkan plasma menyediakan sebagaimana berikut:

1. Penyediaan kandang
2. Melakukan pemeliharaan
3. Mengikuti aturan yang telah ditetapkan (Alamsyah, 2021).

Perusahaan inti atau Koperasi PESAT ini menjamin akan hasil susu yang mereka setorkan kepada koperasi, dengan harga yang sudah ditentukan sesuai dengan kriteria susu sapiunya, sebagaimana hal tersebut dikemukakan oleh Bapak Fadil selaku karyawan Koperasi PESAT Banyumas, sebagai berikut:

“Koperasi PESAT merupakan koperasi yang mematok harga susu paling tinggi se Jawa Tengah. Anggota koperasi susu yang dibayar dengan harga tertinggi kisaran 6.700/liter termasuk prestasi koperasi pesat ini. Ada

tiga macam harga tergantung kualitas susu antara lain; 6.750, 6.650, 5.800 dan kalau susunya hancur banget tidak diterima.”

Koperasi ini didirikan tentunya untuk menanggulangi persoalan ekonomi masyarakat dan untuk kesejahteraannya, hal tersebut sebagai tujuan dari Koperasi PESAT Banyumas yaitu sebagai wadah usaha para peternak sapi perah yang ada di wilayah Banyumas, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kehidupannya.

Dengan adanya kemitraan ini antara peternak sapi perah dengan Koperasi PESAT Banyumas hasil atau pengaruh yang sangat besar dalam perekonomian peternak maupun Koperasi itu sendiri, seperti ciri-ciri dampak positif yang disampaikan oleh Haeruman (2001) seperti:

1. Banyak terciptanya lapangan pekerjaan
2. Kesejahteraan masyarakatnya meningkat karena pendapatan yang tinggi
3. Terpenuhinya fasilitas umum

Dari pernyataan tersebut sesuai dengan yang terjadi di lapangan, hal ini diungkapkan oleh Bapak Warkiman salah satu peternak sapi perah di Desa Tumiyang, sebagai berikut:

“Dengan usaha tani sebagai peternak sapi perah ini bisa menghidupi keluarga dengan terwujudnya stabilitas keamanan, mampu meningkatkan taraf pendidikan anak, terwujudnya kemampuan pembangunan secara individu, seperti: pembangunan perumahan, pemilikan sarana berupa kendaraan bermotor maupun elektronik, alhamdulillah tercukupi semua kebutuhan.”

Pengembangan Ekonomi Lokal dapat diartikan sebagai upaya untuk membebaskan masyarakat dari semua keterbatasan yang menghambat usahanya guna membangun kesejahteraannya, oleh karena itu harus diupayakan dari sistem masyarakat itu sendiri yang kerap kali disebut kemandirian. Dengan demikian, pembangunan ekonomi lokal merupakan upaya pemberdayaan masyarakat ekonomi dalam suatu wilayah dengan bertumpukan kepada kekuatan lokal, baik itu kekuatan nilai lokasi, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, kemampuan manajemen

kelembagaan (*capacity of institutions*) maupun aset pengalaman (Dewi, 2013).

Selain masyarakat peternak sapi perah, Koperasi juga dapat merasakan dampaknya antara lain; meningkatkan jumlah produksi susu, meningkatkan populasi sapi perah, dapat melakukan pemupukan modal terus menerus dan meningkatkan pelayanan pada peternak, dengan kemampuan modal yang terus meningkat, Koperasi dapat memperbaiki perangkat manajemen dan proses produksi ke arah yang lebih profesional.

Dalam konteks Islam, kemitraan disebut sebagai *syirkah*. Apabila merujuk pada definisi DSN MUI (No: 08/DSN-MUI/IV/2000), *syirkah* atau musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan perjanjian kerjasama antara dua mitra atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing mitra memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Syaparuddin, 2020).

Landasan hukum kemitraan musyarakah adalah ayat al-Qur'an, pada Q.S. Sad (38) ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكُمْ إِلَىٰ نَعَاجِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

Artinya: Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.

Ayat diatas menjelaskan bahwa pada zaman Nabi Dawud a.s musyarakah telah dilakukan. Salah satunya adalah perkongsian dalam peternakan kambing. Akan tetapi dalam musyarakah tersebut salah satu

pihak melakukan kezaliman dengan mengkhianati pihak lainnya. Secara substansial ayat tersebut dapat dijadikan dalil dan dasar hukum bahwa musyarakah itu hukumnya boleh sebagaimana pada zaman Nabi Dawud a.s.

Hal lain yang harus diperhatikan dalam bermitra dengan akad musyarakah adalah rukun musyarakah. Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan kemitraan dengan akad musyarakah. Rukun tersebut yaitu ijab kabul, pihak-pihak yang berakad, objek akad, dan nisbah bagi hasil (Syaparuddin, 2020). Kemitraan antara peternak sapi perah dengan Koperasi Pesat ini termasuk dalam *syirkah*, yaitu terjadinya kerjasama dari dua mitra tersebut merupakan campur atau percampuran, perkongsian dan penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang maupun lebih. Suatu kerjasama antara dua orang atau lebih ini dalam satu permodalan, ketrampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

C. Program Koperasi PESAT Banyumas dalam mendorong pemberdayaan ekonomi peternak sapi perah di Kabupaten Banyumas

Program pemberdayaan masyarakat desa diharapkan menjadi gerakan moral yang memberikan kesempatan partisipasi pada semua pihak, terutama penduduk miskin itu sendiri. Secara spesifik, sasaran program pemberdayaan masyarakat desa adalah meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi penduduk miskin melalui upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kemampuan permodalan, pengembangan usaha dan pemantapan kelembagaan usaha kelompok miskin tersebut (Hudiono, 2018). Adapun pemberdayaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemberdayaan berarti menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka. Dengan demikian, mereka dapat menolong diri mereka sendiri dan orang lain untuk memaksimalkan kualitas hidup mereka yang semula keadaan yang tidak atau kurang berdaya menjadi berdaya.

Di Koperasi PESAT Banyumas ini berusaha meningkatkan taraf hidup masyarakat yaitu para peternak sapi perah salah satunya yaitu memberikan kredit permodalan yang dikarenakan dari setiap peternak tidak semuanya dapat mengembangkan usahanya, ada juga dari peternak yang sulit dalam mengembangkannya. Modal usaha bagi para peternak sapi perah merupakan salah satu motivasi yang menentukan untuk bertahan atau tidaknya usaha para peternak. Maka dari itu Koperasi PESAT Banyumas memberikan kemudahan berupa kredit atau modal kepada para peternak berupa uang maupun ternak. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Fadil selaku karyawan Koperasi PESAT Banyumas, sebagai berikut:

“Anggota yang sudah lama dan sudah terseleksi dapat mengajukan kredit karena untuk menambah jumlah populasi itu sendiri. Diangsur setiap pembayaran susu. Setor susu kemudian dipotong bayarnya untuk membayar hutang. Disini peternak dapat mengembangkan usahanya dengan baik melalui bantuan modal berupa kredit dari koperasi tanpa adanya persyaratan yang sulit.”

Selain memberikan program kredit atau modal kepada para peternak sapi perah yang ada di Banyumas ini, Koperasi PESAT juga memberikan program untuk mendorong pemberdayaan para peternak yaitu melalui unit-unit usaha yang ada di Koperasi PESAT Banyumas ini, antara lain:

1. Simpan Pinjam

a. Produk-produk simpanan

1) Simpanan pokok

Merupakan sejumlah uang yang sama banyaknya dengan yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota (Partomo, 2002). Adapun besarnya simpanan pokok yang harus dibayarkan setiap anggota pada koperasi adalah Rp 200.000,00

2) Simpanan Wajib

Merupakan jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan

kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Adapun besarnya simpanan wajib yang harus dibayarkan setiap anggota kepada koperasi adalah Rp 4.500/bulan.

b. Pinjaman

Program peminjaman modal usaha merupakan perwujudan kepedulian koperasi dalam memberikan bantuan modal usaha kepada anggota. Modal yang diberikan koperasi adalah berupa uang maupun barang kebutuhan (seperti kendaraan, peralatan rumah tangga, dll). Pemberian modal usaha diukur dan disesuaikan dengan kemampuan mereka. Jika volume pendapatan mereka besar, maka besarnya pinjaman yang diminta pun akan terpenuhi. Tentunya pemberian modal usaha ini tidak serta merta tanpa melalui pengecekan dan persyaratan tertentu. Berdasarkan pengamatan kami setiap peminjam mampu mengoptimalkan modal usaha yang diberikan guna meningkatkan hasil usaha. Dengan keseriusan mereka dalam melakukan usaha menjadi tolak ukur bagi koperasi untuk lebih terbuka dan proaktif melakukan kerjasama dengan anggota. Sebuah usaha dikatakan berhasil dan efektif jika adanya kesepahaman dan kerjasama yang baik antara pemodal dan pemberi modal.

2. Unit Usaha

Unit usaha di Koperasi PESAT Banyumas antara lain:

a. Unit Usaha Persusuan

Unit Usaha Persusuan merupakan unit usaha pokok Koperasi. Kegiatan unit usaha persusuan antara lain:

- 1) Menampung dan menyimpan susu segar dari anggotanya,
- 2) Melaksanakan uji kualitas baik susu segar maupun susu olahannya,
- 3) Mengolah susu pasteurisasi dan yoghurt.

b. Unit Pemasaran dan UKM Mart

Unit Pemasaran merupakan ujung tombak Koperasi Pesat dalam hal memasarkan produk yang dihasilkan Koperasi. Kegiatan unit pemasaran antara lain:

1) Pemasaran susu segar

Pemasaran susu segar Koperasi Pesat sebagian dijual ke IPS (Industri Pengolahan Susu) yaitu PT. Fresian Flag Indonesia Jakarta, dan dijual untuk memenuhi konsumen lokal.

2) Pemasaran susu pasteurisasi/yoghurt

Pemasaran produk susu Pasteurisasi/yoghurt menjangkau wilayah Masbarlingcakep dan sekitarnya. Pola yang dibangun adalah pola kemitraan dengan membentuk distributor disetiap kota kabupaten. UKM Mart merupakan unit usaha koperasi khusus melayani kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder bagi anggota dan masyarakat, yang dalam pelayanannya di design sebagai *took ritel modern*. Disamping itu UKM Mart juga merupakan sentra kulakan (Senkuko) bagi para anggota Koperasi Pesat yang memiliki usaha warungan.

c. Unit Usaha Peternakan

Unit Usaha Peternakan berfungsi untuk mengembangkan populasi ternak di wilayah Banyumas melalui program PKSPK (Program Kredit Sapi Perah Koperasi). Tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan jumlah kepemilikan sapi perah bagi anggotanya, secara kredit dimana koperasi memfasilitasi pemberian kredit bagi anggota yang akan menambah populasi sapi perahnya, dan para anggota diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman kreditnya secara mengangsur melalui potongan setoran susunya, selama jangka waktu yang disepakati. Program PKSPK ini dilaksanakan untuk mendidik peternak agar lebih bertanggung jawab terhadap usaha peternakannya. Ada beberapa peternak yang melaksanakan program kredit sapi perah ini, yaitu sebagaimana berikut:

Tabel 4.5
PKSPK
(Program Kredit Sapi Perah Koperasi)

No.	Nama	Kelompok Peternakan
1.	Sodikin	Lestari 1
2.	Tarkum S	Lestari I
3.	Jamali	Lestari I
4.	Sukarto	Lestari II
5.	Seno	Lestari II
6.	Resmi Wibowo	Lestari II
7.	Ari Gunawan	Lestari II
8.	Yadi	Lestari II
9.	S. Tarsono	Lestari II
10.	Hasan Idris	Andhini Rahayu
11.	Amin	Andhini Rahayu
12.	Sajum Kisno	Andhini Rahayu
13.	Dakhirin	Andhini Rahayu
14.	Kartim S.	Andhini Rahayu
15.	Suratman	Andhini Rahayu
16.	Sutar	Andhini Rahayu
17.	Jaenal A.I	Tirta Sari Aji
18.	Khabib	Tirta Sari Aji
19.	Mutakin	Tirta Sari Aji
20.	Jamaludin I	Tirta Sari Aji
21.	Darsono	Tirto Margo Utomo
22.	Yuli P	Tirto Margo Utomo
23.	Sudri	Tirto Margo Utomo
24.	Wartum	Tirto Margo Utomo
25.	Dirjo Sutrisno	Tirto Margo Utomo
26.	Warti Diarto	Tirto Margo Utomo
27.	Puryono	Margo Mulyo
28.	Waluyo	Maju rukun
29.	Mugiono	Maju rukun
30.	Rasun	Maju rukun
31.	Rojikun	Maju rukun
32.	Rizqi N	Maju rukun
33.	Dasiman	Maju rukun
34.	Kusmoro	Maju rukun

35.	Sugiono	Nedya Mulya
36.	Warna	Nedya Mulya
37.	B. Mukosim	Nedya Mulya
38.	Musofir	Al-Barokah
39.	Barnani	Al-Barokah
40.	Miarto G	Sumber Rejeki
41.	Nartim	Sumber Rejeki
42.	Sarun	Sumber Rejeki
43.	Sri Raharja	Sumber Rejeki
44.	Sulis S	Sumber Rejeki
45.	Nursalim	Sumber Rejeki
46.	Mualif	Jati Keramat
47.	Untung	Puan Abadi
48.	Warsito	Puan Abadi
49.	Sayono	Puan Abadi
50.	Tutiningsih	Puan Abadi
51.	Mirtah	Puan Abadi
52.	Sidin	Puan Abadi
53.	E Purwanto	Puan Abadi
54.	Misno	Nihad
55.	Darno	Nihad
56.	Warso	Nihad
57.	Parman Suparjo	Lembu sejati
58.	Wahyu	Lembu sejati
59.	Sunaryo	Lembu sejati

Sumber: Data Koperasi Peternak Satria "PESAT" Banyumas

Selain dengan adanya program tersebut juga koperasi dalam bentuk pemberdayaan para peternak sapi perah ini adanya suatu pelayanan yang diberikan yaitu penampungan air susu atau bahasa koperasi susunya yaitu MCC, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Fadil selaku Karyawan Koperasi PESAT Banyumas, sebagai berikut:

“Wilayah operasional pos penampungan susu ini dibagi menjadi 5 lokasi yaitu di Kecamatan Pekuncen : pos penampungan di Desa tumiyang, Kecamatan Cilongok di Karangtengah, Karangkemiri, Kedungbanteng di Koperasi PESAT langsung, Kecamatan Baturraden di Kemutug Lor dan Sumbang di Limpakuwus dan Susukan. Gunanya untuk memudahkan para peternak sapi dalam menyetorkan susu setiap pagi dan sore hari karena ada daerah yang terdekat dengan peternakannya.”

Pelayanan lainnya dari koperasi untuk para peternak sapi untuk pakan ternak, kesehatan ternak dan yang lainnya seperti yang diungkapkan oleh Bapak Naslam Sunarto sebagai peternak sapi perah Desa Tumiyang, sebagai berikut:

“Dari koperasi memfasilitasi pakan konsentrat dan mineral, kemudian vitamin dan obat cacing. Pengobatan rutin satu tahun 2 kali secara gratis, diikutsertakan BPJS ketenagakerjaan klaim nya kecelakaan kerja dan kematian) BPJS yang bayar koperasi setiap bulan anggota tanpa dipungut biaya.”

Koperasi PESAT Banyumas sudah sesuai memberikan pelayanan dan penyuluhan yang dapat memberikan pengetahuan yang lebih serta ketrampilan kepada para peternak dengan adanya koperasi ini, sehingga diharapkan setelah adanya hal tersebut para peternak bisa menghasilkan kualitas susu yang baik lagi, dan dapat saling menguntungkan antara para peternak sapi perah dan Koperasi PESAT Banyumas ini dalam hubungan kemitraan dalam mendorong pemberdayaan ekonomi peternaknya. Peran Koperasi dalam pemberdayaan bertujuan untuk membantu masyarakat, individu atau kelompok yang berada pada titik tidak berdaya untuk segera dan harus diberdayakan. Agar dapat meningkatkan kapasitas yang diarahkan pada kemandirian dan kekuatan internal. Karena pembangunan sosial adalah inti pokok dalam kehidupan sejahtera untuk dapat mengakses kebutuhan mereka dalam melangsungkan kehidupan, dengan prinsip, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan sosial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa kemitraan usaha pada Koperasi Pesat Banyumas dalam mendorong pemberdayaan ekonomi peternak sapi perah memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses kemitraan antara peternak sapi perah dengan Koperasi PESAT Banyumas ini menggunakan model pola inti plasma yaitu pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Perusahaan inti menyediakan kebutuhan seperti manajemen, penampung, pengelola dan memasarkan hasil produksi, disamping itu inti tetap memproduksi kebutuhan perusahaan. Sedangkan mitra usaha sebagai plasma memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Kemitraan tersebut dalam konteks islam juga termasuk dalam *syirkah* yaitu terjadinya kerjasama dari dua mitra atau lebih yang merupakan campur atau percampuran.
2. Program Koperasi Pesat dalam mendorong pemberdayaan ekonomi peternak sapi perah dengan mengadakan beberapa program unit usaha seperti simpan pinjam, unit pemasaran dan UKM Mart serta unit peternakan. Selain itu juga ada pelayanan dan penyuluhan bagi para peternak, hal tersebut agar dapat saling menguntungkan dan dapat mendorong pemberdayaan ekonomi peternak sapi perah.

B. Saran

Setelah melaksanakan penelitian di Koperasi PESAT Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas tentang “Analisis Kemitraan Usaha Pada Koperasi PESAT Banyumas dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Peternak Sapi Perah”. Penulis ingin memberikan beberapa saran atau masukan diantaranya:

1. Bagi Praktisi

- a. Diusahakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan sebagai hasil produktivitas dari Koperasi PESAT Banyumas agar jangkauannya lebih luas lagi dan selalu mendapat kepercayaan dari pelanggan.
- b. Memperhatikan terhadap pengembangan pengetahuan dan ketrampilan para peternak dalam pemeliharaan ternak sapi agar produksi susunya baik.
- c. Diberikan pelatihan-pelatihan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengembangan dan ketrampilan para peternak agar hubungan kemitraan tersebut lebih baik dan usaha ternak sapi perah lebih termanage.
- d. Terus ditingkatkan lagi komunikasi yang baik antara peternak sapi perah sebagai anggota dengan koperasi agar terjalinnya kemitraan yang baik.

2. Bagi Akademis

Untuk akademisi diharapkan lebih aktif memberikan sumbangan pemikiran yang dapat memberikan solusi di tengah masyarakat khususnya di bidang ekonomi. Penelitian ini dapat dikembangkan lagi terutama dalam indikator pemberdayaan ekonomi, karena pemberdayaan ekonomi memiliki arti yang sangat luas. Hal tersebut agar dapat menambah khasanah ilmunya dalam bidang ekonomi untuk pemberdayaan masyarakat peternak sapi perah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dapat dikaitkan dengan persoalan yang terjadi sekarang dan yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Pertama. CV Syakir Media Press.
- Alamsyah, F. (2021). "Analisis Kemitraan Usaha dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat", *Skripsi*. Tulungagung: IAIN Tulungagung.
- Al-Qur'an Al-Karim. (2019). Departemen Agama Republik Indonesia.
- Anggraeni, M., & Nurtini, S. (2014). *Profil Peternakan Sapi Perah Rakyat Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Aprilyanti, S. (2017). Pengaruh Usia dan Masa Kerja Terhadap Produktivitas Kerja (Studi Kasus: PT. OASIS Water International Cabang Palembang). *Sistem dan Manajemen Industri*. 1(2), 68-72.
- Ardiansyah, B. K. (2020). Pemberdayaan Peternak Sapi Perah di Desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam Oleh Dinas Peternakan Kabupaten Jombang. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintah*. 5(2). 104.
- Basith, A. (2012). "Ekonomi Kemasyarakatan Visi & Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah". Yogyakarta: UIN-Maliki Press.
- BPHN. *Draft RUU Perkoperasian*. <https://www.bphn.go.id/data/documents>. Diakses pada 4 Desember 2022.
- C, Yunita Nur. (2021). "Efektivitas Kemitraan Usaha Pada Koperasi Susu Sae Unit Pujon Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Peternak Sapi Perah (Kasus Pada Desa Pedesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)", *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya Malang.
- Dewi, et al. (2013). Kemitraan Peternak Sapi Perah Dengan KUD Batu Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Peternak Sapi Perah. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 1(4). 73-74.
- Fathurohmah, H. (2018). Peran Koperasi Peternak Sapi Perah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Koperasi PESAT Karanglewas. *Skripsi*. Purwokerto: UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto
- Fikri, M. (2018). Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah Pada Proses Kemitraan (Syirkah) Antara Driver GO-JEK Dengan PT. GO-JEK Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya Malang*. 4-5
- Harahap, E. F. (2012). Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Tangguh. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. 3(2). 86-87.
- Hardani, et al. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. Pertama. CV. Pustaka Ilmu.

- Hardiyanti, E. (2019). Pengaruh Kemitraan Usaha Koperasi Susu Terhadap Jumlah Pendapatan Peternak Sapi Perah. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*. 4(3).
- Hima, R. F. (2019). “Pemberdayaan Ekonomi Istri Peternak Sapi Perah Melalui Pengelolaan Krupuk Susu Sapi Perah Di Dusun Kedungwulan Trowulan Mojokerto”, *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Hudiono, A. (2018). Efektivitas Program Bumdes dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi Kasus Bumdesa Arto Doyo Desa Samudra Kulon, Kecamatan Gumelar, Banyumas). *Skripsi*. Purwokerto: UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Lainnya*. (Jakarta : Rajawali pers). Hal 254.
- Khoiri, M. A. (2013). “Pemberdayaan Ekonommi Umat Islam Dalam Perspektif Al-Qur’an”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ushuludin UIN Walisongo.
- Khoerunnisa, F. N. (2013). Pengaruh Pembangunan Nasional Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal IPB*. Hal. 2.
- Malau, L. R. E. (2021). Peran Koperasi Susu dan Pengaruhnya Terhadap Efisiensi Produksi Usaha Ternak Sapi Perah. *Jurnal Agriseip*. ISSN 1411-3848.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*. 12 (3).
- Muljono, D. (2012). *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: Andi
- Musdalifah, A. (2020). Penerapan Syirkah dalam Maro Sapi (Studi Kasus Pada Pelaku Makro Nyusuki Di Dusun Mangurejo Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri). *Skripsi*. Kediri: IAIN Kediri.
- Permatasari, I. (2008). Upaya Koperasi Susu Dalam Rangka Pemberdayaan Peternak Sapi Perah. *Skripsi*. Brawijaya: Universitas Brawijaya.
- Prasetyo, B. A & Halim, Y. M. dkk. (2018). Analisis Kemitraan Peternak Sapi Perah dengan KUD “Mitra Bhakti Makmur” Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi pada Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang). *Jurnal Litbang Kebijakan*. 12(1). 14.
- Rodin, D. (2015). “Pemberdayaan ekonomi fakir miskin dalam perspektif Al-Qur’an”. Volume 1, Edisi 1.
- Sigala, M. N. (2010). “Konsep Al-Qur’an Tentang Pemberdayaan Ekonomi (Pendekatan Tafsir Al-Misbah)”. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. Hal 27

- Soedarto, T., & Hendrarini, H. (2021). Efektivitas Kemitraan Peternak Sapi Perah Dengan Koperasi Unit Desa Karangploso Malang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. 11(1). 147.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaparuddin. (2020). *Islam & Kemitraan Bisnis*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing.
- Tanjung, M. A. (2017). *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Penerbit Erlangga.
- Ulum, B. (2021). “Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nongkojajar Melalui Pengembangan Bisnis Susu Sapi Oleh Koperasi Peternakan Sapi Perah (KPSP) Setia Kawan Dalam Perspektif Entrepreneur Islam”, *Skripsi*. Pasuruan: Universitas Yudharta Pasuruan.
- Usman, R. (2013). Efektivitas Kemitraan Antara Koperasi Dengan Kelompok Tani Penyuling Minyak Kayu Putih (Studi Kasus Koperasi Citra Mandiri Di Namlea Kabupaten Buru). *Jurnal Agribisnis Kepulauan*. 2(2).
- Wahyuni, S., & Sumarni, M. (2005). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Yunus, S., & Suadi, F. (2017). *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Yuvanda, S., & R, R. (2021). *Ekonomi Koperasi*. Jambi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
- Zakaria, F. (2015). *Pola Kemitraan Agribisnis*. Gorontalo: Ideas Publising. Hal 13.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana. Hal. 24